



**PUTUSAN**

**Nomor : 11/G/2013/PTUN-BKL.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan R.E. Martadinata No. 1 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut antara : .....

- |    |                 |   |   |
|----|-----------------|---|---|
| 1. | Nama            | : | ERWAN GUNTORO   |
|    | Kewarganegaraan | : | Indonesia   |
|    | Tempat Tinggal  | : | Desa Taba Atas, Kabupaten Lebong                                      |
|    | Pekerjaan       | : | Wiraswasta  |
| 2. | Nama            | : | TRI ANTONI  |
|    | Kewarganegaraan | : | Indonesia   |
|    | Tempat Tinggal  | : | Kelurahan Pasar Muara Aman, Kabupaten Lebong                          |
|    | Pekerjaan       | : | Wiraswasta  |
| 3. | Nama            | : | M. AZHARI, S.E., M.Si.  |
|    | Kewarganegaraan | : | Indonesia   |
|    | Tempat Tinggal  | : | Perumnas Nangai Tayau No. 16 Desa Nangai Tayau Kabupaten Lebong.      |
|    | Pekerjaan       | : | Anggota KPU Kabupaten Lebong  |
| 4. | Nama            | : | BURHAN DAHRI  |
|    | Kewarganegaraan | : | Indonesia   |
|    | Tempat Tinggal  | : | Desa Bentangur, Kabupaten Lebong.                                     |
|    | Pekerjaan       | : | Anggota KPU Kabupaten Lebong  |
| 5. | Nama            | : | ANDES ANESON, S.H.  |
|    | Kewarganegaraan | : | Indonesia   |
|    | Tempat Tinggal  | : | Desa Sukau Rajo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong                     |
|    | Pekerjaan       | : | Pegawai Negeri Sipil  |
| 6. | Nama            | : | EROBONAPARTE, S.Kom., MSi   |
|    | Kewarganegaraan | : | Indonesia   |
|    | Tempat Tinggal  | : | Jl. Ps. Melintang No.32 Ps. Muara aman Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong |
|    | Pekerjaan       | : | Pegawai Negeri Sipil  |
| 7. | Nama            | : | BENY .K S.Sos., MM  |
|    | Kewarganegaraan | : | Indonesia   |
|    | Tempat Tinggal  | : | Ds. Sukaraja Kec. Amen Kab. Lebong                                    |
|    | Pekerjaan:      | : | Pegawai Negeri Sipil  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.8. Nama : ELFI SYARFANI,SE  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Ds. Aman Kec. Amen Kab.  
Lebong  
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut pihak..... **PENGGUGAT** ;

## M e l a w a n

**Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong**, berkedudukan di  
Jalan Zainul Abidin Kecamatan Amen Kabupaten  
Lebong, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :

Dalam hal ini Tergugat di wakili oleh kuasanya : .....

1. USIN ABDISYAH PUTRA SEMBIRING,SH.
2. AHMAD SAHRUL,SH.
3. NAZLIAN,R,SH.
4. IRVAN YUDHA OKTORA,SH.

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokad/Konsultan  
Hukum pada Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu, beralamat di  
Jalan Raya Kapuas No. 27B RT.6 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu ;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/TS KPU LBG/VI/2013,  
tanggal 18 Juni 2013; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bengkulu Nomor :11/PEN/2013/PTUN-BKL tanggal 28 Mei 2013 Tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis  
No.11/Pen.P.Pers/2013/PTUN-BKL tertanggal 28 Mei 2013 Tentang  
Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.11/Pen.Hs/2013/PTUN-  
BKL tertanggal 19 Juni 2013 Tentang Penetapan Hari Sidang yaitu pada  
hari SELASA tanggal 25 Juni 2013 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis  
No.11.HK//PEN.TUN/2013/PTUN-BKL tertanggal 21 Juni 2013 Tentang  
Penetapan Penundaan Obyek Sengketa ; -----

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2013 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada  
tanggal 22 Mei 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Juni 2013 dengan  
Register Perkara Nomor:11/G/2013/PTUN-BKL ; -----

Telah membaca Bukti-bukti Surat dan berkas Perkara yang diajukan  
Para Pihak dalam Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi- saksi yang  
diajukan dalam Persidangan ; -----

Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini ; ---

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang  
bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Mei  
2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bengkulu pada tanggal 22 Mei 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 18 Juni  
2013 dengan Register Perkara Nomor :11/G/2013/PTUN-BKL mengemukakan  
alasan dan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :

### 1. OBYEK GUGATAN

#### A. OBJEK SENGKETA:

- . Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tim  
Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Nomor  
05/Timsel-KPU Lbg/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang  
Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Kesehatan Jasmani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Rohani Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Tahun  
2013-2018.

## **B. DASAR-DASAR GUGATAN**

1. Bahwa Keputusan a quo diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2013, sehingga pada waktu diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu **masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari** dan karenanya telah memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.
2. Bahwa Surat Keputusan a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:  
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".



4. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PARA PENGGUGAT telah memenuhi legal standing dalam sengketa a quo, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat adalah Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong tentang Pengumuman 20 (dua puluh) Besar Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong yang dibuat secara tertulis sehingga **memenuhi unsur “Suatu Penetapan Tertulis”**.
- b. Bahwa Tim Seleksi Calon Anggota KPU adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Oleh sebab itu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU (TERGUGAT) merupakan Organ Jabatan Tata Usaha Negara, sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Surat Keputusan a quo **memenuhi unsur “dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”**.
- c. Bahwa Keputusan a quo menetapkan secara tegas mengenai Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong



yang lolos 20 (dua puluh) besar. Oleh sebab itu **unsur**

**“Kongkrit” sudah terpenuhi.**

d. Bahwa Keputusan a quo ditujukan kepada seluruh peserta seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong yang mana PARA PENGGUGAT termasuk sebagai peserta seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong, sehingga **unsur “Individual” terpenuhi.**

e. Bahwa Keputusan a quo tidak membutuhkan persetujuan dari instansi maupun organ jabatan lainnya, sehingga **unsur “Final” dalam Pasal tersebut sudah terpenuhi.**

f. Bahwa akibat dikeluarkannya Keputusan tersebut menyebabkan PARA PENGGUGAT dirugikan. Dengan demikian **unsur “Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata” sudah terpenuhi.**

5. Bahwa Keputusan a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian sengketa terhadap Keputusan tersebut termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa Keputusan aquo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 49 Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka sengketa terhadap Keputusan a quo merupakan wewenang absolut dan relatif dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

8. Bahwa pada tanggal 13 sampai dengan 19 April 2013 TERGUGAT mengumumkan pembukaan pendaftaran peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong.

9. Bahwa dalam rentang waktu tanggal 14 sampai dengan 19 April 2013 PARA PENGGUGAT memasukkan persyaratan pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh TERGUGAT.

10. Bahwa pada tanggal 23 April 2013 melalui pengumuman hasil seleksi administrasi, PARA PENGGUGAT dinyatakan lulus administrasi, dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

11. Bahwa pada tanggal 27 April 2013 TERGUGAT menyelenggarakan tes tertulis, yang mana hasil tes tersebut tidak diumumkan.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2013 TERGUGAT melalui kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong dalam melakukan tes

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesehatan terhadap seluruh peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong yang di dalamnya termasuk PARA PENGGUGAT, dan hasilnya pun tidak diumumkan.

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei sampai dengan 11 Mei 2013 TERGUGAT menyelenggarakan tes psikologi melalui pihak Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Bengkulu, yang hasilnya pun tidak diumumkan.

14. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013 Sekretaris Tim Seleksi KPU Kabupaten Lebong, Saudara Erwan Tohari memberitahukan PENGGUGAT II (TRI ANTONI) bahwa posisi PENGGUGAT II aman karena berada pada rangking 16 dari 57 orang peserta. Sedangkan yang harus dinyatakan lulus pada tahap pertama hanya berjumlah 20 orang. Dengan demikian seharusnya apabila merujuk berdasarkan perangkingan, PENGGUGAT II termasuk di dalam 20 (dua puluh) besar Calon Anggota KPU Lebong yang lulus tersebut.

15. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2013 TERGUGAT mengumumkan nama-nama peserta seleksi Calon Anggota KPU Lebong yang dinyatakan lulus tes tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi dalam satu pengumuman, padahal tes-tes tersebut adalah tahapan-tahapan yang berbeda. Sehingga seharusnya pengumuman hasil tes tersebut pun sendiri-sendiri (pengumuman tes tertulis





sendiri, pengumuman tes kesehatan sendiri, dan pengumuman tes psikologi juga sendiri).

16. Bahwa di dalam pengumuman tersebut, nama-nama PARA PENGGUGAT tidak tercantum didalamnya sehingga secara tidak langsung PARA PENGGUGAT dinyatakan gugur atau tidak lulus. Namun pengumuman kelulusan tersebut tidak disertai dengan perangkian **nilai tes tertulis, keterangan hasil pemeriksaan umum/rekaman medis (Medical Record)** dari RSUD, maupun **nilai hasil tes psikologi** dari RSJKO.

17. Bahwa satu hari sebelum pengumuman 20 (dua puluh) besar Calon Anggota KPU yang lolos, tepatnya tanggal 13 Mei 2013 Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota KPU Saudara Erwan Tohari mendatangi PENGGUGAT II dengan mengatakan bahwa PENGGUGAT II tidak lulus.

18. Bahwa pada malam harinya sebelum pengumuman hasil tes tersebut yaitu tanggal 13 Mei 2013, Sekretaris Tim Seleksi Calon Anggota KPU Lebong, Saudara Erwan Tohari kembali menelpon PENGGUGAT II untuk memberitahukan bahwa PENGGUGAT II dinyatakan tidak lulus kesehatan oleh RSUD Kabupaten Lebong. Padahal sebelumnya pada tanggal 18 April 2013 PENGGUGAT II telah melakukan pemeriksaan kesehatan (general check up) di RSUD Kabupaten Lebong yang hasilnya kesehatan PENGGUGAT II dinyatakan **CAKAP**.



19. Bahwa dalam kasus yang sama PENGUGAT III (M. AZHARI) sebelumnya telah mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan sudah melalui semua tahapan tersebut, termasuk tes kesehatan, yang mana PENGUGAT III dinyatakan sehat dan **CAKAP** oleh pihak penyelenggara tes kesehatan pada waktu itu, dalam hal ini RSUD M. Yunus Provinsi Bengkulu.

20. Bahwa oleh sebab itu, PENGUGAT II dan PENGUGAT III serta PARA PENGUGAT lainnya meragukan hasil Tes kesehatan Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong yang diumumkan oleh TERGUGAT dan juga meragukan hasil pemeriksaan kesehatan oleh RSUD Kabupaten Lebong.

21. Bahwa PARA PENGUGAT seluruhnya dinyatakan tidak lulus oleh TERGUGAT dikarenakan hasil tes kesehatan PARA PENGUGAT dinyatakan **TIDAK CAKAP** oleh RSUD Kabupaten Lebong.

22. Bahwa PARA PENGUGAT meragukan kapabilitas kapasitas, kompetensi dan profesionalisme RSUD Kabupaten Lebong, dikarenakan belum adanya tenaga medis spesialis seperti dokter spesialis (kecuali spesialis dokter gigi) maupun infrastruktur seperti laboratorium yang belum memadai (belum dilengkapi dengan alat ct scan, alat rontgen, alat USG, alat endoskopi dan lain-lain) bahkan saat



ini RSUD Kabupaten Lebong masih dikategorikan RSUD kelas D.

23. Bahwa atas dasar keraguan tersebut, pada tanggal 15 Mei 2013 PARA PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk mengumumkan rangking hasil tes tertulis, hasil pemeriksaan umum kesehatan/rekaman medis (medical record), dan hasil tes psikologi, namun TERGUGAT menolak untuk mengumumkan hasil tes tersebut tanpa alasan yang jelas. Dengan demikian tindakan TERGUGAT tersebut telah **bertentangan dengan asas keterbukaan (transfaransi)** yang memberikan hak kepada yang berkepentingan, dalam hal ini PARA PENGGUGAT untuk mengetahui dengan tepat dan akurat/valid terhadap apa yang dikehendaki daripadanya.

24. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 PARA PENGGUGAT meminta hasil rekaman medis (medical record) atas pemeriksaan umum (general check) kesehatan PARA PENGGUGAT kepada pihak RSUD Kabupaten Lebong, namun pihak RSUD Kabupaten Lebong menolak memberikan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dengan alasan dilarang oleh TERGUGAT. Yang mana tindakan TERGUGAT yang menghalang-halangi PARA PENGGUGAT untuk memperoleh informasi telah **bertentangan dengan asas motivasi dan asas keterbukaan (transfaransi)** yang menghendaki adanya alasan yang jelas dan kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adanya keterbukaan terhadap



hak masyarakat (PARA PENGUGAT) untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara (penyelenggaraan seleksi Anggota KPU Lebong) dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi dan rahasia negara.

25. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 PARA PENGUGAT melaporkan tindakan TERGUGAT dan Pihak RSUD Kabupaten Lebong kepada DPRD Kabupaten Lebong.

26. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 DPRD Kabupaten Lebong menggelar Rapat Hearing dengan PARA PENGUGAT dan Pihak RSUD Kabupaten Lebong yang pada waktu itu langsung dihadiri oleh Saudari dr. Selviana selaku Direktur RSUD Kabupaten Lebong dan Saudara dr. Anggi Christian (Yang keduanya adalah dokter yang memeriksa kesehatan PARA PENGUGAT) untuk meminta klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan kesehatan PARA PENGUGAT.

27. Bahwa hasil Rapat Hearing tersebut dituangkan dalam berita acara rapat yang isinya memutuskan:

- a. **Pembatalan hasil pemeriksaan kesehatan oleh RSUD Kabupaten Lebong;**
- b. Menuntut pembatalan keputusan TERGUGAT tentang 20 (dua puluh) besar Calon Anggota KPU Lebong;
- c. Menuntut pembubaran Tim Seleksi Calon Anggota KPU Lebong (TERGUGAT);



d. Seleksi peserta calon Anggota KPU Lebong diserahkan kepada KPU Provinsi.

28. Bahwa hasil Rapat Hearing dengan DPRD tersebut khususnya poin a adalah atas dasar keterangan, rekomendasi dan persetujuan oleh Direktur RSUD Kabupaten Lebong yaitu Saudara dr. Selviana dan dr. Anggi Christian yang dibuktikan dengan tanda tangannya, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Hearing. Dengan demikian, pihak RSUD Kabupaten Lebong sendiri meragukan hasil pemeriksaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya konspirasi antara TERGUGAT dengan pihak RSUD Kabupaten Lebong untuk menggagalkan kelulusan PARA PENGGUGAT.

29. Bahwa hasil Rapat Hearing pada poin c yaitu menuntut pembubaran Tim Seleksi Calon Anggota KPU Lebong (TERGUGAT) bukan tanpa alasan yang kuat, karena berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur bahwa:

“Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tim seleksi Calon Anggota KPU Lebong tidak memenuhi kriteria tersebut, khususnya



unsur profesional karena tidak satu pun dari 5 (lima) Tim Seleksi berasal dari unsur profesional, karena unsur profesional yang dimaksud dijelaskan dalam peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang mengatur bahwa: “Unsur profesional adalah anggota dari organisasi profesi yang terkait dengan bidang sosial, politik dan pemerintahan, hukum, ekonomi dan jurnalistik”.

30. Bahwa hasil Rapat Hearing antara PARA PENGGUGAT, dengan Pihak RSUD Kabupaten Lebong dan DPRD tersebut disampaikan kepada TERGUGAT untuk ditindaklanjuti, namun tidak ditindaklanjuti. Padahal berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Tim Seleksi Calon Anggota KPU wajib menerima dan menindaklanjuti tanggapan dari masyarakat, karena lembaga DPRD adalah manifestasi dan personifikasi dari seluruh masyarakat, selain itu kapasitas Anggota DPRD sendiri adalah wakil rakyat. Sehingga sudah seharusnya TERGUGAT menindaklanjuti tanggapan DPRD.

31. Bahwa adanya tindakan TERGUGAT yang arogan dengan mengabaikan tanggapan masyarakat dan DPRD serta menutup-nutupi hasil tes tersebut dengan tidak memberikan akses informasi yang benar kepada PARA PENGGUGAT, menimbulkan keyakinan PARA PENGGUGAT tentang adanya indikasi manipulasi hasil tes calon Anggota KPU



Lebong dan konspirasi antara TERGUGAT dengan Pihak RSUD Kabupaten Lebong untuk menghalangi kelulusan PARA PENGGUGAT dengan tujuan untuk meloloskan peserta tertentu. Dengan demikian tindakan TERGUGAT tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan **asas permainan yang layak (fair play), dan asas keterbukaan.**

32. Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut adalah tindakan yang menggunakan wewenang yang ada padanya untuk tujuan lain, sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang (willekeur) yang bertentangan dengan **asas larangan bertindak sewenang-wenang.**

33. Bahwa tindakan TERGUGAT bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur bahwa:

“Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, **Tim Seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka** dengan melibatkan partisipasi masyarakat”.

Selain itu tindakan TERGUGAT tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi:

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah





kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, adapun informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;



- g. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- h. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

34. Bahwa berdasarkan uraian tahapan dan proses seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong oleh TERGUGAT cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, baik ditinjau dari aspek legalitas formil perundang-undangan yang berlaku, maupun ditinjau dari asas-asas umum pemerintahan yang layak.

35. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, keputusan a quo tidak memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum.

36. Bahwa dengan adanya persetujuan pembatalan hasil tes kesehatan dari pihak RSUD Kabupaten Lebong yang merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas hasil tes kesehatan para peserta Tes KPU Kabupaten Lebong (termasuk PARA PENGGUGAT) yang dibuktikan dengan tanda tangan dalam Berita Acara Rapat Hearing di DPRD, maka secara tidak langsung adanya pengakuan dari pihak RSUD Kabupaten Lebong mengenai ketidakbenaran, ketidakjujuran dan ketidakprofesionalan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh pihak RSUD Kabupaten Lebong. Oleh karenanya, hasil tes 20 (dua puluh) besar



calon Anggota KPU Lebong cacat hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum. Dengan demikian, tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Lebong tidak dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya.

37. Bahwa kepentingan PARA PENGGUGAT yang telah dirugikan dengan terbitnya Keputusan Sengketa a quo tersebut adalah bahwa PARA PENGGUGAT saat ini tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya dari seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong. Padahal PARA PENGGUGAT berkeyakinan apabila seleksi Anggota KPU tersebut diselenggarakan sesuai aturan tanpa kecurangan, rekayasa dan manipulasi, maka PARA PENGGUGAT akan lolos ke tahapan berikutnya, bahkan mungkin saja akan lolos untuk menjadi Anggota KPU Lebong Periode 2013-2018

38. Bahwa indikasi kecurangan yang dilakukan oleh TERGUGAT sudah didengar dan diketahui oleh peserta Seleksi Calon Anggota KPU Lebong lainnya, yang mana saat ini para peserta seleksi calon Anggta KPU tersebut sedang mengalami keresahan dan kekecewaan terhadap Tim Seleksi Calon Anggota KPU Lebong, khususnya dari para peserta yang dinyatakan tidak lolos, yang apabila dibiarkan bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik sosial seperti kerusuhan, tindakan anarki dan lain-lain.

39. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT tidak mengumumkan hasil tes peserta seleksi Calon Anggota KPU Lebong tersebut mengandung itikad buruk.



40. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya :

a. Asas Kecermatan :

yaitu bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa a quo tidak cermat, dimana seharusnya tidak mengeluarkan Surat Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Nomor : 05/Timsel-KPU-Lbg/V/2013 tertanggal 13 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Tahun 2013-2018, karena terindikasi kecurangan dalam merkapitulasi hasil tes tertulis, Tes kesehatan calon Anggota KPU kabupaten Lebong;

b. Asas Ketelitian :

Yaitu bahwa Tergugat dengan sengaja membuat dan menandatangani obyek gugatan yang dikeluarkan berupa Surat Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Nomor : 05/Timsel-KPU-Lbg/V/2013 tertanggal 13 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Tahun 2013-2018, yang terindikasi dilakukan kecurangan, maka sebab itu dapat dibatalkan atau setidak tidaknya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;



c. Asas Kepastian Hukum :

Oleh Karena Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, karena terindikasi kecurangan dalam merekapitulasi hasil tes tersebut. Dengan demikian obyek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Undang – Undang republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Melanggar Asas Pemilihan Umum yakni Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil Luber dan Jurdil).

41. Bahwa akibat dari terbitnya keputusan a quo PARA TERGUGAT sangat dirugikan baik secara materil maupun immateril.

a. Kerugian Materil berupa banyaknya biaya yang dikeluarkan mulai dari pemenuhan persyaratan Seleksi Calon Anggota KPU, dan biaya-biaya lainnya sampai dengan sengketa ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

b. Kerugian Immateril yaitu PARA PENGGUGAT tidak dapat mengikuti tahapan Seleksi Calon Anggota KPU berikutnya, sehingga peluang PARA PENGGUGAT untuk lolos dan menjadi Anggota KPU Kabupaten Lebong tertutup. Padahal PARA PENGGUGAT memiliki keyakinan yang tinggi akan lolos menjadi Anggota KPU



Lebong apabila Seleksi Calon Anggota KPU Lebong tersebut diselenggarakan secara fair tanpa kecurangan.

### **C. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN**

Bahwa dengan terbitnya Keputusan sengketa a quo yang telah menggagalkan kelulusan PARA PENGGUGAT sebagai peserta seleksi Calon Anggota KPU Lebong, maka bersamaan dengan ini PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa apabila Keputusan a quo harus dilaksanakan, maka akibatnya kepentingan Pemilu yang diselenggarakan oleh lembaga yang seharusnya memiliki integritas, kapabilitas, kompetensi dan profesionalisme yang baik serta seharusnya mampu menjaga independensi kelembagaan KPU dan penyelenggaraan Pemilu yang demokrasi dan berkualitas mustahil dapat terwujud. Sehingga apabila sudah dari awal terdapat kecurangan, maka selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemilu juga akan memunculkan kecurangan, yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa dan negara

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan kerendahan hati yang paling dalam kami mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:



**I. Dalam Penundaan Keputusan**

- Mengabulkan permohonan PARA PENGGUGAT tentang penundaan atas pelaksanaan Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Nomor 05/Timsel-KPU Lbg/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Tahun 2013-2018.

**II. Dalam Pokok Sengketa**

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Nomor 05/Timsel-KPU Lbg/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Tahun 2013-2018.
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong tentang Pengumuman 20 (dua puluh) Besar Bakal Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 02 Juli 2013, yang isinya sebagai berikut ; -----

Bahwa Eksepsi dan Jawaban ini akan kami jelaskan sebagai berikut :





**DALAM EKSEPSI.**

1. Surat gugatan tidak menjelaskan masing-masing Kapasitas Penggugat untuk menjadi Pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa uraian mengenai kapasitas Penggugat dalam surat gugatan adalah penting menurut Kami, karena dalam praktek peradilan administrasi adanya kapasitas (legal standing) merupakan tolok ukur yang menggambarkan “kepentingan” Para Penggugat, sedangkan “Kepentingan” merupakan prasyarat adanya “*standing to sue*” yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke Peradilan Administrasi, yang secara negasi dikatakan tanpa adanya “kepentingan” tidak akan ada gugatan sesuai dengan adagium ***no interest no action***, dan sebaliknya ***point d'interest point d'action***, ada kepentingan baru ada aksi, atau ***geen processuaeel belang-geenrechtsingang***.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

*“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan .....dst.”*

Dari prinsip dan ketentuan Pasal diatas jika disandingkan dengan fakta hukum dalam surat gugatan *a quo* diketahui bahwa hanya Penggugat II dan Penggugat III sajalah yang mempunyai



kepentingan langsung dengan sengketa *a quo*. Sementara Para Penggugat lainnya tidak memiliki Kapasitas (*standing*) sebagai Penggugat dalam sengketa *a quo*, hal ini dapat dilihat dari alasan-alasan gugatan yang didalilkan oleh Penggugat.

Terlebih lagi surat gugatan Penggugat tidak mendalilkan relasi antara Penggugat I, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII terhadap objek sengketa. Pada bagian mana penggugat-penggugat ini telah dirugikan oleh Keputusan Tergugat tersebut, sebab ada lebih dari 20 orang lainnya yang juga tidak lolos 20 besar namun tidak melakukan upaya yang sama seperti halnya Penggugat-Penggugat ini.

Berdasarkan alasan ini sangat tepat kiranya jika kami nyatakan surat gugatan Para Penggugat adalah Kabur (*obscure libellum*) dan surat gugatan yang kabur ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **Objek gugatan telah gugur karena pada saat gugatan di buat oleh Para Penggugat pada tanggal 22 Mei 2013, dan sehari sebelumnya yakni pada tanggal 21 Mei 2013 Tergugat telah menerbitkan Pengumuman calon KPU Lebong untuk 10 besar, dan gugatan mengandung risiko kurang Pihak.**

Bahwa objek gugatan tidak lengkap, tidak menjadikan Pengumuman Tim Seleksi No. 06/TIMSEL-KPU LBG/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang nama-nama yang lolos 10 besar sebagai objek gugatan atau setidaknya dimintakan pula untuk dinyatakan batal dalam surat gugatan *a quo*. Hal ini dikarenakan pada saat gugatan Penggugat di buat oleh Para Penggugat yakni pada tanggal 22 Mei 2013, dan sehari sebelumnya yakni pada



tanggal 21 Mei 2013 telah dikeluarkan oleh Tergugat Pengumuman calon KPU Lebong untuk 10 besar.

Kami memandang seharusnya surat gugatan Penggugat juga meminta pembatalan Pengumuman Tim Seleksi No. 06/TIMSEL-KPU LBG/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang nama-nama yang lolos 10 besar, sebab tidak secara *mutatis mutandis* Tergugat dapat membatalkan atau menunda *Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Nomor 05/Timsel-KPU Lbg/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Tahun 2013-2018*. Sementara proses dan tahapannya telah lewat, apalagi saat itu hasilnya pun telah disampaikan pada KPU Propinsi Bengkulu pada tanggal 22 Mei 2013, sebagaimana Surat Tergugat No. 10/TS-KPU LBG/V/2013.

Dengan disampaikan hasil 10 besar tersebut Kepada KPU Propinsi Bengkulu, berarti pula sebagai peralihan Kewenangan, artinya kewenangan untuk menentukan apakah proses yang dilaksanakan oleh Tergugat cacat secara administratif atau tidak, apakah perlu dilakukan peninjauan ulang ada pada KPU Propinsi Bengkulu.

Namun KPU propinsi Bengkulu tidak menjadi Pihak dalam sengketa *a quo*.

Berdasarkan hal-hal diatas tepat kiranya jika kami berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat objeknya telah gugur karena pada saat gugatan di buat oleh Para Penggugat pada tanggal 22 Mei 2013, Tergugat telah menerbitkan Pengumuman calon KPU Lebong untuk 10 besar pada tanggal 21 Mei 2013, oleh karenanya surat gugatan mengandung risiko kurang Pihak.



Bahwa berdasarkan kedua alasan diatas, maka alasan Para Penggugat dalam sengketa *a quo* terhadap Keputusan *a quo* belum cukup untuk dinyatakan merupakan wewenang absolut dan relatif dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

## **DALAM PENUNDAAN.**

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat, dapat Kami kuasa Tergugat jelaskan sebagai berikut:  
Permohonan Penundaan melaksanakan Objek Gugatan tersebut telah lewat waktu, karena pada saat gugatan *a quo* dimajukan dan provisionil permohonan penundaan di kabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia, penetapan 10 besar telah dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana Pengumuman Tim Seleksi No. 06/TIMSEL-KPU LBG/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang nama-nama yang lolos 10 besar.

Selanjutnya 10 nama yang berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya ini telah pula diserahkan kepada KPU Propinsi Bengkulu sebagaimana surat Tergugat No. 10/TS-KPU LBG/V/2013 tanggal 22 Mei 2013.

Dengan telah diserahkannya 10 nama yang berhak mengikuti wawancara di KPU Propinsi berarti rangkaian tugas dan kewajiban yang di emban oleh Tergugat selaku Tim Seleksi Calon KPU Kabupaten Lebong telah selesai, walaupun secara *de jure* masa tugas Tim Seleksi disebutkan dalam Peraturan KPU No. 02 tahun 2013 adalah berakhir pada saat calon anggota KPU Kabupaten Lebong terpilih dilantik, namun dalam peraturan ini juga ditegaskan bahwa tim seleksi dibatasi kewenangannya untuk penentuan 10 besar saja.

Artinya dengan diserahkan nama-nama 10 calon KPU Lebong kepada KPU Propinsi maka kewenangan menunda, meninjau ulang, atau



memperbaiki sebagian atau keseluruhan hasil kerja tim Seleksi adalah menjadi kewenangan KPU Propinsi. Oleh karenanya tidak berlebihan kiranya penundaan *a quo* jika kami simpulkan terlambat.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (1) yang berbunyi:

*“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.*

Mengacu pada ketentuan Pasal ini menjadi jelas dan terang bahwa jikapun gugatan dimasukkan atau didaftarkan sehari setelah objek gugatan diterbitkan, yakni pada tanggal 14 Mei 2013 maka gugatan tersebut tidak dapat pula menghalangi proses tahapan seleksi yang berjalan.

Bahwa Permohonan penundaan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia tersebut menurut Kami tidak didasarkan atas alasan yang digariskan dalam ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a dan huruf b; yang pada pokoknya menegaskan penundaan dapat dilakukan karena ada suatu keadaan yang benar-benar mendesak.

Bahkan menurut kami, mengenai tahapan seleksi calon KPU Kabupaten Lebong tersebut haruslah disegerakan untuk dilaksanakan dan diselesaikan. Hal ini mengingat sangat perlu dan mendesak agar terbentuknya KPU Kabupaten Lebong yang definitif. Karena KPU Kabupaten Lebong definitif, sudah banyak tanggung jawab dan pekerjaan yang harus segera dilaksanakan. Hal ini juga berkaitan dengan tahapan Pemilu legislatif tahun 2014 mendatang yang telah berjalan dan merupakan tugas besar yang harus segera dilaksanakan KPU Kabupaten Lebong definitif. Oleh karena itu, Pihak Tergugat juga



melihat adanya Kepentingan Umum yang lebih besar agar proses tahapan seleksi KPU Kabupaten Lebong tersebut dapat diselenggarakan dan diselesaikan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, jika penundaan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dilakukan maka menurut kami akan berdampak pada terhambatnya pembangunan di bidang politik. Karena jika tahapan pemilu legislatif tahun 2014 nanti sudah mulai terhambat proses awalnya, maka akan berdampak pada tahapan-tahapan berikutnya. Sehingga yang menurut kami yang lebih masuk akal dikategorikan sebagai kepentingan umum adalah hal tersebut, bukan pada kepentingan individu-individu seperti apa yang menjadi dalil Para Pengugat.

Berdasarkan alasan-alasan diatas sudah sangat jelas dan terang Permohonan penundaan yang diajukan Penggugat adalah tidak cukup dasar dan alasan hukumnya dan oleh karenanya Kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat membatalkan Penetapan Penundaan yang telah dikeluarkan tersebut.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat merupakan rangkaian kronologis yang tidak seluruhnya merupakan fakta hukum dan kebenaran;
2. Bahwa seleksi yang dilakukan Tergugat dimulai tanggal 13 sampai dengan 19 April 2013, yakni sejak diumumkan pembukaan





pendaftaran peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong.

3. Bahwa dalam rentang waktu tanggal 14 sampai dengan 19 April 2013, ada 91 orang yang mengambil formulir pendaftaran dan dari orang-orang yang mengambil formulir pendaftaran tersebut sebanyak 65 orang mengembalikan formulir, dari 65 orang yang mengembalikan formulir ini selanjutnya dilakukan seleksi administratif dari berkas calon peserta test seleksi tersebut, dari seleksi administratif yang dilakukan kemudian terjaring sebanyak 57 orang peserta yang dapat mengikuti tahapan selanjutnya, dari 57 orang tersebut termasuk diantaranya PARA PENGGUGAT.
4. Bahwa pada tanggal 27 April 2013 TERGUGAT dilaksanakan tes tertulis, setelah dilakukan tes tertulis, tahap selanjutnya dilakukan pemeriksaan kesehatan, yakni ; pada tanggal 29 April 2013 melalui kerjasama Tergugat dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lebong.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei sampai dengan 11 Mei 2013 TERGUGAT meyelenggarakan tes psikologi melalui pihak Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Bengkulu.

Dalam pelaksanaan tes psikologis ini pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2013 ada satu peserta yang mengundurkan diri atas nama Harry Hutahean.

Kemudian pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2013 ada satu peserta lagi yang melakukan ujian tertulis psikologi yang semestinya sudah diselesaikan pada hari Sabtu, yakni atas nama Azwardi, SH (vide bukti). Hal ini terjadi karena adanya permintaan dari Pihak RSJKO kepada Pihak Tergugat untuk tes psikologi terhadap saudara Azwardi, S.H. untuk dilanjutkan dihari berikutnya (hari Minggu,





tanggal 5 Mei 2013). Hal ini juga menurut Pihak RSJKO bukan dikarenakan ketidakmampuan saudara Azwardi, S.H. dalam menyelesaikan tes psikologi, tetapi lebih kepada alasan teknis dari pihak RSJKO sendiri.

6. Bahwa mengenai tidak diumumkannya hasil pelaksanaan tes kesehatan dan tes tertulis dan tes psikologis, sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tidak lah bertentangan dengan asas keterbukaan sebagaimana prinsip-prinsip transparansi, sebagaimana pengecualian dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, adapun informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g dan huruf h, yaitu:

- g. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi Informasi atau pengadilan;*
- h. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.*

Bahwa mengkategorikan perbuatan Tergugat adalah termasuk pada pengecualian ini diatas adalah atas dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 47/Kpts/KPU/TAHUN 2013 berikut lampirannya tanggal 12 Februari 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia.

Dalam lampiran I dari Keputusan KPU tersebut diatas, yang merupakan Kode Etik Tim Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU



Kabupaten / Kota, pada angka 3 disebutkan "Menjaga Rahasia yang diberikan kepadanya".

Bahwa Keputusan KPU berikut lampirannya dapat dikategorikan sebagai undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 7 Huruf h Undang undang No. 14 Tahun 2008 diatas, karena KPU sebagai lembaga publik bekerja dan dibentuk atas dasar Undang-undang.

Bahwa tidak diumumkan hasil tes tertulis dan hasil pemeriksaan kesehatan secara terbuka tentulah sesuai dengan etika yang melekat pada Tergugat, karena bisa saja tidak semua peserta seleksi menghendaki semua cacat atau kekurangan dari diri masing-masing peserta untuk menjadi konsumsi publik, sehingga menurut kami seluruh alasan Penggugat menyangkut hal ini haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa pelaksanaan tes kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Lebong adalah sesuai dengan Peraturan KPU No. 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, yang didalam BAB II Persyaratan Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota, pada pasal 3 ayat (1) huruf h disebutkan, "*mampu secara jasmani dan rohani, dengan pengecualian cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan, yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas, dan disertai dengan surat keterangan bebas narkoba*".

Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan KPU tersebut disebutkan pula, "*ruang lingkup tes kesehatan meliputi: a. Tes*



*kesehatan jasmani menyeluruh; b. Rohani; dan c. Bebas narkoba.*

Bahwa untuk melakukan proses pemeriksaan kesehatan Jasmani menyeluruh tersebut, Tergugat melakukan kerjasama dengan RSUD Kabupaten Lebong, sebagaimana surat Tergugat No. 10/TS-KPU Lbg/IV/2013 tanggal 25 April 2013 perihal : Pemeriksaan / Tes Kesehatan.

Atas dasar surat Tergugat diatas, direktur RSUD Kabupaten Lebong dr. Selviana melalui surat No. 800/91/RSUD.IV/2013 tanggal 23 April 2013, menyatakan pada prinsipnya tidak keberatan untuk melaksanakan tes kesehatan dimaksud. Pada surat direktur RSUD Lebong tersebut dilampirkan pula item-item yang diperiksa serta perhitungan biaya perorangnya.

Bahwa oleh karena Pihak RSUD Kab. Lebong telah menyanggupi untuk melaksanakan pemeriksaan / tes kesehatan untuk ke 57 peserta calon KPU Kab. Lebong tersebut maka kerjasama tersebut dikuatkanlah dengan MOU antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan jasa KPU Kab. Lebong tahun anggaran 2013 dengan RSUD Kab. Lebong, dengan No. 84/KPU-Kab/007434536/IV/2013 dan No. 800/93/RSUD.IV/2013 tanggal 25 April 2013.

Bahwa berdasarkan MOU tersebut diketahui pemeriksaan kesehatan jasmani menyeluruh sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 ayat (2) Peraturan KPU No. 02 tahun 2013, dilakukan untuk item-item ; **EKG, Kolesterol, Asam Urat, Tekanan Darah,**



**Paru-paru (rontgen thorax PA), fungsi hati (Sgot. SGPT), gula darah, narkoba, KIR dan Hbs Ag.**

Bahwa berdasarkan fakta yang kami uraikan diatas pelaksanaan pemeriksaan / tes kesehatan yang dilakukan oleh Tergugat pada rumah sakit umum daerah kabupaten Lebong tidak bertentangan dengan peraturan KPU atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pada tanggal 12 Mei 2013 Sekretaris Tim Seleksi KPU Kabupaten Lebong, Saudara Erwan Tohari memberitahukan PENGGUGAT II (TRI ANTONI) bahwa posisi PENGGUGAT II aman karena berada pada rangking 16 dari 57 orang peserta. Sedangkan yang harus dinyatakan lulus pada tahap pertama hanya berjumlah 20 orang. Dengan demikian seharusnya apabila merujuk berdasarkan perangkingan, PENGGUGAT II termasuk didalam 20 (dua puluh) besar Calon Anggota KPU Lebong yang lulus tersebut.

Bahwa dalil ini tidak benar. **Pertama**, Sekretaris Tim Seleksi adalah Erwan Tosari bukan Erwan Tohari. **Kedua**, Erwan Tosari tidak pernah membuat pernyataan tersebut, sebagai tetangga Penggugat II sdr. Erwan Tosari memang sering berjumpa dengan Penggugat II namun tidak pernah membicarakan hal-hal dimaksud, ada Penggugat II bertanya kepada sdr. Erwan Tosari mengenai hasil tes terhadap diri Penggugat II namun dijawab oleh Erwan Tosari seperlunya saja, oleh karenanya alasan ini haruslah dikesampingkan.



Selebihnya mengenai dalil ini akan kita buktikan dalam pembuktian nanti.

9. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan pada tanggal 14 Mei 2013 TERGUGAT mengumumkan nama-nama peserta seleksi Calon Anggota KPU Lebong yang dinyatakan lulus tes tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi dalam satu pengumuman, padahal tes tersebut adalah tahapan-tahapan yang berbeda, dapat Kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 02 tahun 2013 berikut lampirannya telah mengatur atau memberikan petunjuk bagaimana format Pengumuman yang harus dibuat oleh Tim seleksi atau Tergugat. Tergugat membuat pengumuman hasil seleksi tes 20 besar tersebut sebagaimana petunjuk dan dari Peraturan KPU No. 02 Tahun 2013 itu saja. (lihat bukti)

Dalam lampiran Peraturan KPU tersebut tidak dibuat pemisahan-pemisahan sebagaimana kehendak Para Penggugat.

Terlebih lagi jika Para Penggugat menyimpulkan hal tersebut merupakan suatu kesengajaan dari Tergugat untuk melindungi kepentingan-kepentingan Pihak tertentu adalah sangat tidak berdasar, sehingga semua alasan-alasan lain yang disampaikan Penggugat sepanjang berkenaan bentuk Pengumuman ini haruslah dikesampingkan.

10. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang menyebutkan pada malam harinya sebelum pengumuman hasil tes tersebut yaitu tanggal 13 Mei 2013, Sekretaris Tim Calon Anggota KPU Lebong Saudara Erwan Tohari kembali menelpon PENGGUGAT II untuk



memberitahukan bahwa PENGUGAT II dinyatakan tidak lulus kesehatan oleh RSUD Kabupaten Lebong. Padahal sebelumnya pada tanggal 08 April 2013 PENGUGAT II telah melakukan pemeriksaan kesehatan (*general check up*) di RSUD Kabupaten Lebong yang hasilnya kesehatan PENGUGAT II dinyatakan

**CAKAP.**

Terhadap dalil Penggugat ini Kami dapat Kamianggapi ;

Bahwa Sdr. Erwan Tosari menelpon Penggugat II dan memberitahukan ia-nya tidak lulus dikesehatan dikarenakan pertimbangan sebagai tetangga, dan pada saat itu telah pula sdr. Erwan Tosari jelaskan hal ikhwal dibagian mana Penggugat II gagal.

Namun Penggugat II tidak menerima penjelasan dari sdr. Erwan Tosari tersebut, dan Penggugat II merasa dalam tes kesehatan yang dilakukannya sendiri pada saat melengkapi kelengkapan administratif pendaftaran (Bakal Calon KPU Kab. Lebong), beranggapan hasilnya adalah Cakap. Terhadap hal ini dapat Kami jelaskan ;

Bahwa ada perbedaan item-item pemeriksaan antara pemeriksaan yang dilakukan oleh Penggugat II atas inisiatifnya sendiri dengan pemeriksaan yang dilakukan pada Penggugat II atas permintaan Tergugat pada RSUD Kab. Lebong. Dalam *general check up* yang dilakukan Penggugat sendiri tersebut tidak mencantumkan hasil pemeriksaan hati, tetapi pada pemeriksaan yang dilakukan Tergugat di RSUD Kab. Lebong untuk semua peserta seleksi KPU Kab. Lebong sebagaimana MOU Tertanggal 25 April 2013 antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Pihak RSUD Kab. Lebong



dilakukan pemeriksaan hati. Dan dari pemeriksaan hati pada diri Penggugat II ternyata hati Penggugat II dinyatakan tidak sehat. Berdasarkan hal tersebutlah Tergugat menggugurkan Penggugat II, hal ini dikuatkan pula dalam Keputusan KPU Nomor: 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dasar Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota berikut lampirannya, dalam lampiran III, disebutkan dengan tegas bahwa penentuan kelulusan para peserta seleksi, tahap pertama sekali diharuskan peserta seleksi yang dinyatakan sehat, sehingga atas dasar ketentuan ini Penggugat II digugurkan oleh Tergugat. Berdasarkan uraian diatas berdasarkan pemeriksaan hati yang dilakukan pada Penggugat II membuktikan Penggugat II tidak Cakap, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat mengikuti proses seleksi ke Tahap berikutnya oleh Tergugat, sehingga dalil Para Penggugat ini haruslah ditolak.

11. Bahwa dalil Para Pengugat yang menyatakan PENGGUGAT III (M.AZHARI) sebelumnya telah mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan sudah melalui semua tahapan tersebut, termasuk tes kesehatan, yang mana PENGGUGAT III dinyatakan sehat dan **CAKAP** oleh pihak penyelenggara tes kesehatan pada waktu itu, dalam hal ini RSUD M. Yunus Provinsi Bengkulu.

Terhadap dalil Penggugat ini Kamianggapi sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pedoman bagi Tergugat dalam menentukan nama-nama yang berhak mengikuti seleksi wawancara atau menentukan nama-nama 20 besar sebagaimana objek sengketa *a quo* adalah dengan mempedomani hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan





oleh RSUD Kab. Lebong, sebagaimana MOU atau kontrak kerjasama yang telah dilakukan.

- Bahwa dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Pihak RSUD Kab. Lebong terhadap Penggugat III diketahui tidak sehat pada Jantung dan Paruparu, sebagaimana daftar nama-nama yang dinyatakan tidak cakap / sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan di RSUD Kab. Lebong tanggal 06 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur dr. Selviana. (vide bukti)
- Bahwa adanya hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Penggugat III, yang dilakukan pada saat Penggugat III mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Propinsi beberapa waktu sebelumnya adalah tidak dapat dijadikan acuan Tergugat dalam menentukan lolos tidaknya Penggugat III Ke tahap berikutnya, karena setelah Tergugat konsultasikan ke Pihak RSUD Kab. Lebong disimpulkan bahwa untuk selang beberapa waktu tersebut tidak ada jaminan seseorang yang hari ini dinyatakan sehat dan untuk beberapa hari kemudian akan tetap sehat, dan itulah hasil pemeriksaan terhadap diri Penggugat III.

Bahwa berdasarkan pertimbangan ini sudah tepat kiranya Tergugat menggugurkan Penggugat III, apalagi ternyata dari pemeriksaan kesehatan Penggugat III tersebut diketahui Penggugat III ada masalah pada jantung dan paruparu.

Berdasarkan uraian diatas maka secara keseluruhan dalil ini patut untuk dikesampingkan.



12. Bahwa PARA PENGGUGAT seluruhnya dinyatakan tidak lulus oleh TERGUGAT dikarenakan hasil Tes Kesehatan PARA PENGGUGAT dinyatakan **TIDAK CAKAP** oleh RSUD kabupaten Lebong, PARA PENGGUGAT meragukan kapabilitas kapasitas, kompetensi dan profesionalisme RSUD Kabupaten Lebong, dikarenakan belum adanya tenaga medis spesialis seperti dokter spesialis (kecuali spesialis dokter gigi) maupun infrastruktur seperti laboratorium yang belum memadai (belum dilengkapi dengan alat ct scan, alat rontgen, alat USG, alat endoskopi dan lain-lain) bahkan saat ini RSUD Kabupaten Lebong masih dikategorikan RSUD kelas D.

Terhadap dalil Penggugat ini Kami tanggapi:

Bahwa dalil ini mengada-ada, tidak berdasar dan harus dikesampingkan karena untuk item-item pemeriksaan **EKG, Kolesterol, Asam Urat, Tekanan Darah, Paru-paru (rontgen thorax PA), fungsi hati (Sgot. SGPT), gula darah, narkoba, KIR dan Hbs Ag**, sebagaimana MOU tanggal 25 April 2013 tidak menggunakan alat-alat Ct. Scan, USG, endoskopi sebagaimana dimaksud Penggugat. Sedangkan alat rontgen Pihak RSUD kab. Lebong jelas memiliki alat tersebut.

Selanjutnya dalam melakukan proses pemeriksaan kesehatan Jasmani yang diminta Tergugat tentunya Pihak RSUD Kab. Lebong telah mempertimbangkan ketersediaan peralatan untuk pelaksanaan hal tersebut, kemudian baru menyatakan kesanggupannya.

Bahwa oleh karena Pihak RSUD Kab. Lebong telah menyanggupi untuk melaksanakan pemeriksaan / tes kesehatan untuk ke 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta calon KPU Kab. Lebong tersebut maka kerjasama tersebut dikuatkanlah dengan MOU antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan jasa KPU Kab. Lebong tahun anggaran 2013 dengan RSUD Kab. Lebong, dengan Nomor: 84/KPU-Kab/007434536/IV/2013 dan Nomor: 800/93/RSUD.IV/2013 tanggal 25 April 2013.

Bahwa berdasarkan surat PLt direktur RSUD kab. Lebong dr. Selviana tanggal 6 Mei 2013 tentang Nama-nama yang dinyatakan tidak cakap / tidak Sehat berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan di RSUD Kab. Lebong diketahui:

- Tri Antoni tidak baik atau tidak sehat pada Hati.
- M. Azhari tidak baik atau tidak sehat pada Jantung dan paru-paru.
- Andes Andeson, SH tidak baik atau tidak sehat pada Jantung.
- Erobonaparte tidak baik atau tidak sehat pada Jantung dan Paru-paru.
- Erwan Guntoro tidak baik atau tidak sehat pada Jantung dan Paru-paru.
- Burhan Dahri tidak baik atau tidak sehat pada Jantung dan Paru-paru.
- Elfi Syafani tidak baik atau tidak sehat pada Paru-paru.
- Benny K tidak baik atau tidak sehat pada Jantung.

(vide bukti)

Berdasarkan hal tersebutlah surat Plt. Direktur RSUD Kab. Lebong tersebut akhirnya Tergugat menggugurkan Para Penggugat hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan KPU No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dasar Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota berikut lampirannya, dalam lampiran III, disebutkan dengan tegas bahwa penentuan kelulusan Para Peserta seleksi, tahap pertama sekali diharuskan peserta seleksi yang dinyatakan sehat.

Jadi berdasarkan uraian diatas sangatlah tepat bila dalil Penggugat menyangkut hal ini untuk dikesampingkan.

13. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 PARA PENGGUGAT meminta hasil rekaman medis (*Medical Record*), atas pemeriksaan umum (*general check*) kesehatan PARA PENGGUGAT kepada pihak RSUD Kabupaten Lebong, namun pihak RSUD Kabupaten Lebong menolak memberikan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dengan alasan dilarang oleh TERGUGAT. Yang mana tindakan TERGUGAT yang menghalang-halangi PARA PENGGUGAT untuk memperoleh informasi telah **bertentangan dengan asas motivasi dan asas keterbukaan (transparansi)** yang menghendaki adanya alasan yang jelas dan kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adanya keterbukaan terhadap hak masyarakat (PARA PENGGUGAT) untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara (penyelenggara Seleksi Anggota KPU Lebong) dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi dan rahasia negara.

Terhadap dalil Penggugat ini Kami tanggapi sebagai berikut:



Sangatlah tidak tepat jika Para Penggugat memposisikan Tergugat sebagai Tim Seleksi seperti hal diatas dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar, karena:

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) huruf g dan huruf h Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan:

*g. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi Informasi atau pengadilan;*

*h. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.*

Bahwa tindakan Tergugat adalah termasuk pada pengucualian Pasal ini, hal ini dikuatkan pula dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 47/Kpts/KPU/TAHUN 2013 berikut lampirannya tanggal 12 Februari 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia.

Dalam lampiran I dari Keputusan KPU tersebut diatas, yang merupakan Kode Etik Tim Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota, pada angka 3 diamanatkan pada Tergugat untuk dapat **"Menjaga Rahasia yang diberikan kepadanya"**.

Bahwa menyangkut kesehatan atau cacat atau kekurangan pada diri calon anggota KPU Kab. Lebong dalam pemeriksaan kesehatan tidaklah dapat dipublikasikan ke umum, sebab bisa saja terdapat calon anggota KPU Lebong yang lain yang tidak menginginkan pemeriksaan kesehatannya disebarluaskan.



Bahwa Keputusan KPU berikut lampirannya yang mewajibkan Tim Seleksi untuk dapat menjaga rahasia yang diberikan kepadanya adalah sangat tepat, secara hirarkis Keputusan KPU No. 47/Kpts/KPU/TAHUN 2013 berikut lampirannya tanggal 12 Februari 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia, haruslah dipatuhi oleh Tergugat tanpa Pengecualian. Karena KPU dibentuk oleh Undang-undang maka Keputusan KPU secara *mutatis mutandis* adalah undang-undang yang harus dipedomani oleh Tergugat, oleh karenanya tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan dari perintah undang-undang, sehingga berlaku pulalah ketentuan pasal 7 Huruf g dan huruf h Undang undang No. 14 Tahun 2008 diatas.

Berdasarkan uraian ini tepat kiranya dalil Para Penggugat mengenai hal ini untuk dikesampingkan.

14. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 PARA PENGGUGAT melaporkan tindakan TERGUGAT dan pihak RSUD Kabupaten Lebong kepada DPRD Kabupaten Lebong, yang ditindak lanjuti pada tanggal 20 Mei 2013 DPRD Kabupaten Lebong menggelar Rapat Hearing dengan PARA PENGGUGAT dan pihak RSUD Kabupaten Lebong yang pada waktu itu langsung dihadiri oleh Saudari dr. Selviana selaku direktur RSUD Kabupaten Lebong dan Saudara dr.Anggi Christian (yang keduanya adalah dokter yang memeriksa kesehatan (PARA PENGGUGAT) untuk meminta klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan kesehatan PARA PENGGUGAT.



Hasil *Hearing* tersebut dituangkan dalam berita acara rapat yang isinya memutuskan:

- a. Pembatalan hasil pemeriksaan kesehatan oleh RSUD Kabupaten Lebong;
- b. Menuntut pembatalan Keputusan TERGUGAT tentang 20 (dua puluh) besar Calon Anggota KPU Lebong;
- c. Menuntut pembubaran Tim Seleksi Calon Anggota KPU Lebong(TERGUGAT);
- d. Seleksi peserta Calon Anggota KPU Lebong diserahkan kepada KPU Provinsi.

Hasil Rapat *Hearing* dengan DPRD tersebut khususnya poin a adalah atas dasar keterangan, rekomendasi dan persetujuan oleh direktur RSUD Kabupaten Lebong yaitu Saudari dr. Selviana dan dr. Anggi Christian yang dibuktikan dengan tanda tangannya, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat *Hearing*. Dengan demikian, pihak RSUD Kabupaten Lebong sendiri meragukan hasil pemeriksaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya konspirasi antara TERGUGAT dengan pihak RSUD Kabupaten Lebong untuk menggagalkan kelulusan PARA PENGGUGAT.

Hal ini Kami tanggapi:

Dalil ini adalah dalil rekayasa, baik sebagian maupun keseluruhan fakta, karena:

- Tidak pernah Pihak RSUD Kab. Lebong meragukan hasil Pemeriksaannya, hal tersebut kesimpulan sepihak dari Para Penggugat yang tidak puas saja.





- Berdasarkan Berita Acara Hearing tertanggal 20 Mei 2013, sangat jelas dan terang tidak merekomendasikan 4 poin yang Para Penggugat tulis diatas, adapun rekomendasi dari hearing tersebut adalah ; **membuat surat ke KPU Propinsi agar meninjau ulang hasil tes administrasi, kesehatan dan tertulis yang diumumkan tim seleksi KPU Kab. Lebong.**

Berita acara hearing tersebut ditandatangani oleh para Penggugat sendiri, Sekretaris DPRD dan Plt. Direktur RSUD Lebong (vide bukti)

- Bahwa atas dasar rekomendasi hearing tersebut Ketua DPRD Kabupaten Lebong telah membuat surat yang ditujukan kepada KPU Propinsi Bengkulu, dengan No. 720/51/DPRD/2013 tanggal 20 Mei 2013, perihal Seleksi calon anggota KPU Kab. Lebong Periode 2013-2018, yang pada pokoknya meminta KPU Propinsi Bengkulu untuk meneliti dan mengkaji permasalahan-permasalahan yang disampaikan (vide bukti).

Bahwa atas dasar fakta diatas jelas Para Penggugat tidak lengkap mengemukakan fakta, mendalilkan suatu hal yang seakan-akan sudah nyata dan terbukti, namun hanya isapan jempol belaka, oleh karenanya dalil ini haruslah dikesampingkan.

15. Hasil Rapat *Hearing* pada poin c yaitu Menuntut pembubaran Tim Seleksi Calon Anggota KPU Lebong(TERGUGAT) bukan tanpa alasan yang kuat, karena berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur bahwa:



*“Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5(lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerjasama dengan perguruan tinggi setempat”.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tim Seleksi Calon Anggota KPU Lebong tidak memenuhi kriteria tersebut, khususnya unsur profesional karena tidak satupun dari 5 (lima) Tim Seleksi berasal dari unsur profesional, karena unsur profesional yang dimaksud dijelaskan dalam peraturan KPU Provinsi dan Anggota KPU kabupaten /Kota yang mengatur bahwa:

*“Unsur profesional adalah anggota dari organisasi profesi yang terkait dengan bidang sosial, politik, dan pemerintahan, hukum, ekonomi dan jurnalistik”.*

Hal ini dapat Kami tanggapi:

Bahwa Tergugat selaku Tim seleksi adalah dipilih, diangkat dan ditetapkan oleh KPU Propinsi Bengkulu, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu No. 28/Kpts/KPU- Prov-007/2013 tentang Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong. Yang didalamnya menyebutkan nama-nama Tergugat, adapun komposisi dari Tim Seleksi ini adalah sebagai berikut :

- Mirwan Effendi. SE.M.Si selaku Ketua merangkap anggota, selain latar belakang PNS juga merupakan ketua PW Muhammadiyah Kabupaten Lebong.
- Erwan Tosari, SP selaku sekretaris merangkap anggota adalah dari latar belakang Penyuluh lapangan (PPL) di Kab. Lebong.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fauzi Taher SH. M.Si, selaku anggota selain punya latar belakang PNS merupakan juga Ketua PC Nadhatul Ulama Kabupaten Lebong.
- Drs. Bukhari, selaku anggota merupakan dari latar belakang profesi guru di Kab. Lebong.
- Nurhayati. S. Ag, selaku anggota merupakan satu-satunya keterwakilan perempuan (30%) sebagaimana yang disyaratkan peraturan KPU No. 02 tahun 2013, yang berlatar belakang sosial selaku Ketua Fatayat NU di Kab. Lebong.

Bahwa berdasarkan komposisi di atas setidaknya sudah mendekati pemenuhan syarat untuk menjadi Tim Seleksi sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatas, yang mengatur bahwa:

*“Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5(lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerjasama dengan perguruan tinggi setempat”.*

Sehingga alasan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tim Seleksi calon Anggotan KPU Kabupaten Lebong tidak memenuhi ketentuan pasal ini dan dianggap laiak oleh Para Penggugat untuk dibubarkan haruslah dikesampingkan.

Selain itu dalam undang-undang nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini tidak diatur apakah dari 5 orang Tim Seleksi tersebut satu persatu merupakan keterwakilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari setiap unsur diatas, yakni akademisi, profesi, pemerintah, jurnalistik dan masyarakat, oleh karenanya alasan Para Penggugat menyangkut hal ini haruslah ditolak.

16. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan tindakan TERGUGAT bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur bahwa:

“Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, **Tim Seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka** dengan melibatkan partisipasi masyarakat”.

Kamianggapi:

Bahwa berkenaan dengan dalil Para Penggugat ini adalah tidak benar, karena yang dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Undang-undang No 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan Tim Seleksi harus secara terbuka melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini pun telah dilakukan dengan menyebutkan pada lembar Pengumuman (objek Sengketa *a quo*) bahwa sampai dengan tanggal 16 Mei 2013 Tim Seleksi menerima masukan dari masyarakat. Namun hingga batas waktu yang ditetapkan tidak ada masukan dari masyarakat tersebut.

Bahwa tanggapan dari masyarakat dimaksud adalah masukan dari masyarakat umum bukan masukan dari para peserta yang gugur dalam proses seleksi, dan kesempatan ini sudah diberikan oleh tergugat yakni selama 3 hari sejak diumumkannya



Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan.

Bahwa selain itu tindakan TERGUGAT tersebut juga bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi:

- (1) *Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.*
- (2) *Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.*

Mengenai dalil alasan Penggugat bagian ini telah Kami tanggapi pada bagian sebelumnya diatas, dan menurut Kami dalil Penggugat ini juga telah terjawab sehingga tidak perlu Kami ulang kembali.

17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas **tidak** satupun membuktikan tindakan TERGUGAT merupakan bentuk arogansi, adanya indikasi konspirasi, dengan mengabaikan tanggapan masyarakat dan DPRD serta menutup-nutupi hasil tes tersebut dengan tidak memberikan akses informasi yang benar kepada PARA PENGGUGAT, sehingga dianggap bertentangan dengan asas permainan yang laiak (*fair play*), dan asas keterbukaan.



18. Bahwa tindakan TERGUGAT bukan pula merupakan tindakan yang menggunakan wewenang yang ada padanya untuk tujuan lain atau sewenang-wenang (*willekeur*) yang bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang, tuduhan Penggugat ini patut pula untuk dikesampingkan.
19. Bahwa berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dalam membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat diatas sudah sangat jelas dan terang Tergugat telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Tim Seleksi sebagaimana mestinya dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga tidak dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kecermatan, asas Ketelitian dan asas Kepastian Hukum, sebagaimana gugatan Para Penggugat *a quo*, sehingga dalil-dalil Para Pengugat berkenaan dengan hal ini haruslah dikesamping.
20. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas maka kerugian yang didalilkan Para Penggugat baik secara materil maupun immaterial yang sebagai akibat dari terbitnya keputusan *a quo* TERGUGAT adalah sangat tidak berdasar oleh karenanya haruslah dikesampingkan.
21. Bahwa terhadap jawaban dan tanggapan para Tergugat diatas, maka sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Surat Pengumuman yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi (Tergugat *a quo*) tentang Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes Rohani dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Periode 2013-2018 No. 05/Timselel-KPU.LBG/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 adalah tidak bertentangan dengan hukum dan telah memenuhi asas-asas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, oleh karenanya sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak terbukti atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian dan jawaban serta dalil-dalil yang Tergugat-Tergugat sampaikan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat memahami dan menerima dan memutuskan:

## **Dalam EKSEPSI:**

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

## **Dalam PENUNDAAN:**

Menyatakan Penetapan Penundaan dalam Perkara *a quo* No.11.HK./PEN.TUN/2013/PTUN.BKL "**DIBATALKAN**".

## **Dalam POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Surat Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Nomor: 05/Timsel-KPU-Lbg/V/2013 tertanggal 13 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Anggota KPU kabupaten Lebong Tahun 2013-2018 adalah SAH dan Mengikat;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 11 Juli 2013, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 18 Juli 2013, kemudian Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut dilampirkan dalam berkas Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan fotocopy dari fotocopy yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, sebagai berikut : -----

1.	Bukti P.1	Surat Ketua KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 291/KPU-Prov-007/IV/2013 tanggal 13 April 2013 untuk Timsel Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota seprovinsi Bengkulu, perihal Mekanisme Penilaian Persyaratan Administrasi Seleksi Anggota KPU Provinsi,Kabupaten/Kota; -----
2.	Bukti P.2	Surat Nomor: 07/TS-KPU.Lbg/IV/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Laporan Timsel ke Ketua KPU Provinsi Bengkulu hasil yang lulus administrasi calon anggota KPU Kabupaten Lebong Periode 2013-2018 dan Penelitian Hasil yang tidak lulus Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Periode 2013-2018; -----
3.	Bukti P.3	Surat Nomor:08/TS-KPU.Lbg/IV/2013 tanggal 23 April 2013 tentang laporan Timsel ke Ketua KPU Provinsi Bengkulu Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong; -----
4.	Bukti P.4	Surat Nomor:03/Timsel-KPU-Lbg/IV/2013 tanggal 24 April 2013 Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi



		Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong; -----
5.	Bukti P.5	Surat Nomor:84/KPU-Kab/0074336/IV/2013 dan Nomor:800/93/RSUD.IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Memorandum of understanding (MOU) antara KPU Kabupaten Lebong dengan RSUD Kabupaten Lebong; ----
6.	Bukti P.6	Surat Nomor: 07/TS-KPULbg/V/2013 Tanggal 06 Mei 2013 tentang Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Hasil Pemeriksaan Tes Kesehatan Jasmani Calon Anggota KPU kabupaten Lebong Periode 2013-2018; -----
7.	Bukti P.7	Surat Nomor:05/Timsel-KPU-Lbg/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013, Tentang Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan Jasmani dan Tes Rohani dan Psikologi Calon anggota KPU Kabupaten Lebong Periode 2013-2018; -----
8.	Bukti P.8	Surat Nomor:104/KPU-Kab/007-434336/V/2013 tanggal 14 mei 2013, Tentang Surat KPU Kabupaten Lebong ke Ketua KPU Provinsi Bengkulu tentang Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Periode 2013-2018; -----
9.	Bukti P.9	Surat Pengaduan Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong ke Ketua KPU Provinsi Bengkulu tanggal 18 Mei 2013 perihal seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Periode 2013-2018; -----
10.	Bukti P.10	Surat Ketua DPRD Kabupaten Lebong Nomor:720/51/DPRD/2013 tanggal 20 Mei 2013, tentang Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Periode 2013-2018; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Bukti P.11	Berita Acara Hearing antara DPRD dengan KPU, Timsel dan Peserta Seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Lebong; ----
12.	Bukti P.12	Surat KPU Kabupaten Lebong kepada Ketua KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 110/KPU-Kab/007-434336/V/2013 tanggal 21 Mei 2013, Tentang Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Periode 2013-2018; -----
13.	Bukti P.13	Surat Panwaslu kepada Ketua KPU Provinsi Bengkulu Nomor :018/V/Panwaslu-Lebong/2013 tanggal 23 Mei 2013 Tentang Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Periode 2013-2018; -----
14.	Bukti P.14	Surat KPU Kabupaten Lebong ke Ketua KPU Provinsi Nomor:112/KPU-Kab/007-434336/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 Tentang Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Periode 2013-2018; -----
15.	Bukti P.15	Surat KPU Provinsi Bengkulu ke Sekretaris ke Ketua Pokja dan Bendahara Nomor: 459//Ses-Prov-007/VI/2013 tentang Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Seprovinsi Bengkulu ; -----
16.	Bukti P.16	Berita tentang Penggugat Desak Putusan PTUN Bengkulu dilaksanakan , Rakyat Bengkulu Online tanggal 3 Juli 2013;
17.	Bukti P.17	PKPU Nomor: 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ; -----
18.	Bukti P.18	Tanda terima Surat-surat ; -----
19.	Bukti P.19	- Surat Keterangan Dokter an. Tri Antoni Nomor : 440/224/DPT/RSUD.11/IV/2013 tanggal 08 April 2013 ;----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Keterangan Dokter an. Erwan Guntoro Nomor: 440/298/DPT/RSUD.11/IV/2013 tanggal 11 April 2013 ; ---</li><li>- Daftar Hasil Tes Kesehatan calon Anggota KPU Provinsi Bengkulu (an.M.Azhari)</li><li>- Hasil Rekam Medik an. Beni dan Ero Bonaparte ;-----</li></ul>
--	--	---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,  
Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan untuk Tergugat telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-29, sebagai berikut: -----

1.	Bukti T.1	Surat Keputusan KPU RI Nomor: 47/Kpts/KPU/tahun 2013, tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia beserta lampiran I,II,III tanggal 12 Februari 2013; -----	Copy dari Copy
2.	Bukti T.2	Surat KPU RI Nomor: 405/KPU/VI/2013 Perihal Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; -----	Copy dari Copy
3.	Bukti T.3	Surat Keputusan KPU Provinsi Nomor: 28/Kpts/KPU-Prov-007/2013 tentang Susunan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, tanggal 4 April 2013; -----	Copy dari Asli
4.	Bukti T.4	Surat Keterangan Dokter, RSUD Kabupaten Lebong Nomor: 440/224/DPT/RSUD.11/IV/2013, a.n. Tri	Copy dari Copy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Antoni beserta lampiran, tanggal 8 April 2013;	
5.	Bukti T.5	Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 34/Kpts/KPU-Prov-007/2013, tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu, tanggal 13 April 2013; -----	Copy dari Copy
6.	Bukti T.6	Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 34/Kpts/KPU-Prov-007/2013, perihal Mekanisme Penilaian Persyaratan Administrasi Seleksi Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, tanggal 13 April 2013; -----	Copy dari Copy
7.	Bukti T.7	Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 47/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 12 Februari tentang Kode Etik Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ; -----	Copy dari Copy
8.	Bukti T.8	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Nomor: 02/Timsel-KPU-Lbg/IV/2013, tanggal 14 April 2013; -----	Copy dari Asli
9.	Bukti T.9	Surat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Nomor: 04/TS-KPU-Lbg/IV/2013, perihal Permohonan Kerja Sama Mengadakan Tes Kesehatan Jasmani Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong, tanggal 15 April 2013; -----	Copy dari Asli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Bukti T.10	Surat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Nomor: 05/TS-KPU-Lbg/IV/2013, perihal Permohonan Kerja Sama Mengadakan Tes Kesehatan Rohani dan Psikologi, tanggal 23 April 2013; -----	Copy dari Asli
11.	Bukti T.11	Surat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong Nomor: 800/91/RSUD.1/IV/2013, perihal Kerja Sama Mengadakan Tes Kesehatan Jasmani Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong, tanggal 23 April 2013; -----	Copy dari Asli
12.	Bukti T.12	Surat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Nomor: 10/TS-KPU-Lbg/IV/2013 Perihal Pemeriksaan/Tes Kesehatan, tanggal 25 April 2013; -----	Copy dari Asli
13.	Bukti T.13	MoU Pekerjaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013, Nomor: 800/93/RSUD.1/IV/2013, tanggal 25 April 2013;	Copy dari Asli
14.	Bukti T.14	Pengumuman Pelaksanaan Tes Kesehatan Rohani dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong periode 2013-2018 Nomor: 04/Timsel-KPU.Lbg/IV/2013, tanggal 2 Mei 2013; -----	Copy dari Asli
15.	Bukti T.15	Surat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten	Copy dari Asli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Lebong Nomor: 800/102/RSUD.1/IV/2013, perihal Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan tanggal 6 Mei 2013; -----	
16.	Bukti T.16	Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong, tentang nama-nama yang dinyatakan Cakap/Sehat berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan di RSUD Kabupaten Lebong, tanggal 6 Mei 2013; -----	Copy dari Asli
17.	Bukti T.17	Surat Keterangan Umum Daerah Kabupaten Lebong, tentang nama-nama yang Dinyatakan Sakit Ringan tapi Cakap Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan di RSUD Kabupaten Lebong, tanggal 6 Mei 2013; -----	Copy dari Asli
18.	Bukti T.18	Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebong, tentang Nama-nama yang dinyatakan Tidak cakap/Sehat Berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan di RSUD kabupaten Lebong, tanggal 6 Mei 2013; -----	Copy dari Asli
19.	Bukti T.19	Surat Rumah Sakit Jiwa Soeprpto Daerah Bengkulu Nomor: 445/516/1.1 beserta lampiran, perihal hasil pemeriksaan Psikologi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Periode 2013-2013 tanggal 10 Mei 2013; -----	Copy dari Asli
20.	Bukti T.20	Berita Acara Pengumuman Hasil Tes Tertulis, Tes Kesehatan Jasmani, tes Kesehatan	Copy dari Asli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rohani dan Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Periode 2013-2018 Nomor: 11/TS-KPU.Lbg/V/2013, tanggal 13 Mei 2013;	
21.	Bukti T.21	Daftar hasil Tes Kesehatan, Tes Psikologi dan Tertulis Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong yang tidak lolos 20 besar, tanggal 13 Mei 2013; -----	Copy dari Asli
22.	Bukti T.22	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes Rohani dan Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Periode 2013-2018 Nomor: 05/Timsel-KPU LBG/V/2013, tanggal 13 Mei 2013; -----	Copy dari Asli
23.	Bukti T.23	Surat DPRD Kabupaten Lebong Nomor: 720/51/DPRD/2013 beserta lampiran, perihal Seleksi Calon Anggota KPU kabupaten Lebong Periode 2013-2018, tanggal 20 Mei 2013; -----	Copy dari Asli
24.	Bukti T.24	Berita Acara Hearing Peserta dengan DPRD Kabupaten Lebong	Copy dari Copy
25.	Bukti T.25	Berita Acara Rapat Pleno KPU Propinsi Bengkulu Nomor: 446C/BA/VI/2013, Tentang permasalahan proses Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu, tanggal 03 Juni 2013;-----	Copy dari Asli
26.	Bukti T.26	Berita Acara Rapat Pleno KPU Propinsi Bengkulu Nomor : 450A/BA/VI/2013, Tentang	Copy dari Asli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Klarifikasi Hasil Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, tanggal 04 Juni 2013 ; -----	
27.	Bukti T.27	Berita Acara Rapat Pleno KPU Propinsi Bengkulu Nomor : 450B/BA/VI/2013, Tentang Klarifikasi Hasil Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, tanggal 05 Juni 2013 ; -----	Copy dari Asli
28.	Bukti T.28	Laporan Perjalanan Dinas dari Petugas Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota Propinsi Bengkulu kepada Sekretaris KPU Propinsi Bengkulu, tanggal 05 Juni 2013; -----	Copy dari Asli
29.	Bukti T.29	Berita Acara Rapat Pleno KPU Propinsi Bengkulu Nomor : 451A/BA/VI/2013, Tentang Tindak Lanjut Permasalahan Proses Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu, tanggal 05 Juni 2013 ; -----	Copy dari Asli

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

1. ----- **FIR INJELI** -----

Tempat/tanggal lahir : Ujung Tanjung, 28 Agustus 1959, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada I No. II RT/RW : 003/003 Desa Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kedudukannya dalam kepanitiaan perekrutan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong adalah sebagai sekretaris POKJA;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksilah yang membuat MoU antara Timsel dan pihak RSUD Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui hasil- hasil pemeriksaan para calon anggota KPU Kabupaten Lebong dari RSUD, karena tugasnya hanya sebatas pembuat komitmen/ kontrak kegiatan antara Timsel dengan RSUD Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah diajak pleno oleh Timsel;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah menyanggah tentang kemampuan RSUD Kabupaten Lebong guna pelaksanaan pemeriksaan Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai fasilitas Timsel tidak ada masalah kaitannya dengan tugas Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui sejauhmana andil Pemda Kabupaten Lebong dalam proses seleksi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaannya sebelumnya di KPU Kabupaten Lebong dan Sebagai Sekretaris Pokja dalam kepanitiaan Timsel Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong dan sekarang bertugas di BPBA;
- Bahwa Saksi menerangkan tugasnya sebagai sekretaris POKJA adalah memfasilitasi kinerja Timsel antara lain menyiapkan ATK yang dibutuhkan Timsel, mempersiapkan konsumsi, menerima berkas administrasi para peserta perekrutan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu ada kurang lebih 90 (sembilan puluh) peserta calon Anggota KPU Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai tahapan- tahapan seleksi sudah terjadwal di KPU Pusat dan KPU Propinsi;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui kalau Para Penggugat tidak lolos seleksi 20 (duapuluh) besar;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksilah yang membuat MoU tersebut (menunjuk Bukti T.13) ;
- Bahwa Saksi menerangkan tahapan- tahapan dalam MoU sudah dilaksanakan dan juga sudah dilakukan pembayaran untuk itu;

## 2. ----- **EDI MUFRODI** (SAKSI II Penggugat) -----

Tempat/tanggal lahir : Muara Aman, 21 Juni 1964, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta; ---

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kalau Para penggugat tidak lolos seleksi karena tidak diumumkan hasil ataupun hal- hal yang menyebabkan mereka tidak lolos;
- Bahwa Saksi menerangkan seharusnya setiap tahapan diumumkan hasilnya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dan memahami dasar-dasarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan kedudukannya sebagai Pokja;
- Bahwa Saksi menerangkan tahapan- tahapan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong sudah sesuai akan tetapi hasilnya yang belum sesuai, karena adanya protes dari peserta yang tidak lolos seleksi mengenai kelayakkan prasarana untuk mengidentifikasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyakit yang diderita oleh para peserta yang tidak lolos, dan pada saat hearing Tim Dokter menyatakan hanya sebatas KIR Dokter waktu ditanya oleh Anggota DPRD Kabupaten Lebong;

- Bahwa Saksi menerangkan apabila menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Timsel tidak bisa melaksanakan tugasnya, maka harus dilakukan seleksi ulang (Peraturan Komisi Peraturan Umum Nomor : 2 Tentang Tahapan Seleksi) ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebab Timsel tidak pernah berkoordinasi;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Pengarah Timsel dan mempunyai Surat keputusan untuk itu;
- Bahwa Saksi menerangkan kantor sekretariat Timsel terpisah sejak dibentuk dengan kantor saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan saksilah yang membuat surat dari KPU Daerah Kabupaten Lebong kepada KPU Daerah Propinsi Bengkulu dan Saksilah yang menandatangani (menunjuk Bukti P-8);
- Bahwa Saksi menerangkan kapasitasnya menandatangani surat tersebut sebagai Ketua KPU Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi menerangkan menganggap Rumah Sakit type D tidak layak untuk melakukan pemeriksaan Para Peserta Calon selksi Anggota KPU Kabupaten Lebong seharurnys Rumah Sakit yang ada Dokter Spesialisnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada tanggapan dari KPU Daerah Propinsi Bengkulu atas surat tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Persidangan Tergugat mengajukan 2 ( dua ) orang Saksi yang sama, dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

1. -----**IRWAN SAPUTRA,S.A.g** (Saksi I Tergugat) -----

Tempat/tanggal lahir : Belinyu, 06 Juni 1974, jenis kelamin laki- laki,  
kewarganegaraa Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Aka Kelapa Gading  
Rt/Rw.017/006 Desa Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang Kabupaten  
Kepahiang, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ; -----

- Bahwa Saksi menerangkan bertugas sebagai Komisioner sejak bulan Mei 2012 ;
- Bahwa Saksi menerangkan kedudukannya sebelumnya adalah sebagai Anggota KPU Daerah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2008, Tahun 2008- 2013 Ketua KPU Daerah Kabupaten Kepahiang dan sekarang Ketua KPU Daerah Propinsi Bengkulu ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Para pePenggugat keseluruhan hanya M. Azhari yang waktu itu sebagai Ketua KPU Daerah Kabupaten Lebong dan Burhan Dahri yang waktu itu Anggota KPU Daerah Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya dalam sengketa ini yaitu menurut Penggugat Timsel Kabupaten Lebong tidak sesuai dengan aturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan mereka ingin diambilalih oleh KPU Daerah Propinsi Bengkulu ;
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan hal tersebut ada sanggahan karena ada beberapa surat masuk ke KPU Daerah Propinsi Bengkulu dari Masyarakat (Para Penggugat) tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakpuasaannya atas proses seleksi calon anggota KPU Kabupaten Lebong ;

- Bahwa Saksi menerangkan ada tindak lanjut dari KPU Propinsi Bengkulu atas hal tersebut, yaitu dengan mengundang Timsel Kabupaten Lebong secara resmi 1 (satu) kali tepatnya kapan saksi lupa yaitu sekitar satu minggu sebelum fit and proper test sekitar awal bulan Juni ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi permasalahan/ laporan tersebut antara lain : masalah yang bersifat subyektif misalnya menurut mereka RSUD Kabupaten Lebong tidak layak untuk melakukan pemeriksaan, bahwa Timsel tidak mengumumkan hasil Seleksi secara terbuka ;
- Bahwa Saksi menerangkan tindak lanjut KPU Daerah Propinsi atas hal tersebut yaitu antara lain : Meminta dokumen ke RSUD Kabupaten Lebong tentang hasil dan MoU secara administrasi, terkait transparansi meminta dokumen kepada Timsel Kabupaten Lebong ;
- Bahwa Saksi menerangkan kewenangan – kewenangan KPU Daerah Propinsi terkait dengan seleksi calon anggota KPU Daerah Kabupaten antara lain : yaitu terkait dengan calon, dengan adanya 10 (sepuluh) besar calon yang dikirim untuk fit and proper test untuk dipilih 5 (lima) besar, terkait kewenangan pengambilalihan tugas yaitu jika daerah dianggap tidak bisa dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan syarat pengambilalihan oleh KPU Daerah Propinsi Bengkulu harus melalui supervisi oleh KPU Daerah Propinsi pasal 40 ayat 2 Peraturan Komisi Propinsi Umum ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi menerangkan yang dimaksud dengan supervisi adalah seluruh dokumen dikonsultasikan baru ditindak lanjuti untuk selanjutnya turun langsung ke daerah tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa syarat- syarat pengambilalihan antara lain :
  1. Terbukti adanya kebocoran soal
  2. Timsel terbukti menerima suap
  3. Apabila tes kesehatan tidak dilakukan di RSUD
  4. Apabila KPU Propinsi / kota/ kabupaten tidak bulat membuat keputusan
  5. Apabila Timsel tidak bisa membuat out put ;
- Bahwa Saksi menerangkan Timsel dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Daerah Propinsi Daerah Bengkulu pada masa kepemimpinan sebelumnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan masa kerja Timsel adalah 3 (tiga) bulan sampai terpilihnya 10 (sepuluh) besar ;
- Bahwa Saksi menerangkan tes kesehatan diumumkan di tahap 20 (dua puluh) besar ;
- Bahwa Saksi menerangkan tes kesehatan tidak harus di Rumah Sakit yang ada dokter spesialisnya akan tetapi hanya disebutkan di RSUD atau di Puskesmas yang yang boleh melakukannya ;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil dari hearing ditindak lanjuti dengan memanggil yang dilaporkan dan mengklarifikasi hal- hal yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan (menunjuk T.13 oleh Majelis Hakim) dan klarifikasi tersebut dilakukan pada bulan Juni ;

- Bahwa Saksi menerangkan ada hasil tertulis dari dari klarifikasi tersebut yaitu notulen Supervisi ke RSUD Kabupaten Lebong ;

## 2. ----- Dr. SELVIANA (Saksi II Tergugat) -----

Tempat/tanggal lahir : Tanjung Karang, 17 Oktober 1977, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran No. 43 Desa Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ; -----

- Bahwa Saksi menerangkan mulai bertugas di RSUD Kabupaten Lebong sejak Tahun 2009 ;
- Bahwa Saksi menerangkan kedudukannya sekarang sebagai Plt. Direktur RSUD Kabupaten ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat seleksi ada sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) orang peserta yang melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum RSUD Kabupaten Lebong melakukan pemeriksaan adalah pertama- tama Sekretaris Timsel menemui saksi agar supaya melakukan tes kesehatan pada para peserta seleksi calon anggota KPU Daerah Kabupaten Lebong, selanjutnya saya bertanya apa- apa saja syarat – syarat dan item- item apa saja yang akan diperiksa, kata beliau sama saja seperti pemeriksaan kesehatan calon anggota dewan, untuk selanjutnya saya buat item- item tersebut antara lain : Rotgen, Ket, narkoba, Fisik, Paru- Paru, IKG dll ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ada sebagian peserta yang menunjukkan kelainan antara lain : 1. Erwan Guntoro, 2. Burhan Dahri, 3. M. Azhari dan beberapa orang lagi yang saksi tidak ingat namanya ;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya atas permintaan Timsel dibuatlah rekapan mana saja peserta yang sehat dan mana saja peserta yang tidak sehat sesuai hasil yang sudah ada ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah tes tersebut ada beberapa peserta yang datang menemui saksi diantaranya Saudara Elvi sebelum adanya pengumuman hasil tes kesehatan oleh Timsel selanjutnya Saksi tidak menjawab ;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pemeriksaan tersebut dibuatlah Tim yang terdiri dari dokter , analis dan perawat kesehatan ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat hearing saksi datang bersama Dr. Anggi, dan dihadiri juga oleh Komisi I, Anggota KPU Daerah Kabupaten Lebong dan Para Peserta yang tidak lolos tes kesehatan tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada keraguan bagi saksi atas hasil tes kesehatan tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat hearing saksi datang bersama Dr. Anggi, dan dihadiri juga oleh Komisi I, Anggota KPU Daerah Kabupaten Lebong dan Para Peserta yang tidak lolos tes kesehatan tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada keraguan bagi saksi atas hasil tes kesehatan tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan peralatan di RSUD cukup layak untuk melakukan pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan dari segi medisnyapun layak untuk melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi menerangkan pemeriksaan tersebut tidak harus dilakukan oleh dokter spesialis tetapi cukup dokter umum saja sesuai Standart Kompetensi Dokter ;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam satu bulan kondisi seseorang bisa berubah, sesuai kondisi fisiknya mungkin karena stres dan juga perjalanan penyakit yang memakan waktu ;
- Bahwa Saksi menerangkan pemeriksaan sudah sesuai dengan MoU ;
- Bahwa Saksi menerangkan suasana Hearing pada saat itu dalam keadaan tertekan , karena Saksi merasa dihakimi padahal Saksi merasa semuanya sudah sesuai dengan fakta yang ada ;
- Bahwa Saksi menerangkan menandatangani Berita Acara Hearing tersebut, akan tetapi tidak mengetahui isinya ;
- Bahwa Saksi menerangkan alasannya menandatangani Berita Acara Hearing tersebut, karena pada saat itu saksi disodorkan surat itu dan saksi langsung tanda tangan dan pada saat itu dalam keadaan tertekan, bukan berarti saksi menyetujui pembatalan hasil tersebut dan saksi mengatakan tidak mengetahui poin-poin dalam surat tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pemeriksaan ada 50 (lima puluh) orang dan pemeriksaan tersebut dibagi dalam tiga hari akan tetapi hasilnya tidak dapat langsung pada hari itu ;



- Bahwa Saksi menerangkan adanya hasil pemeriksaan yang berubah atas nama Irwan Thohari dikarenakan pada saat itu yang bersangkutan awalnya hanya KIR biasa hanya memakai stetoskop, lalu pada saat pemeriksaan Timsel minta dilakukan secara mendetail dengan alat yang lebih canggih ;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil pemeriksaan bisa berubah dalam waktu 1 (satu) bulan tergantung kelainan dan kondisi fisik seseorang;
- Bahwa Saksi menerangkan andai Para penggugat melakukan pemeriksaan ulang hasilnya bisa saja berubah ;

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan dan Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 September 2013 dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan Perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya mohon Putusan ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa tata usaha ini adalah : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Surat Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong**

**Nomor: 05/Timsel-KPU LBG/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang**

**Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Rohani dan**

**Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Periode 2013-2018 (**

**bukti P-7 = T -22); -----**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 2 Juli 2013 sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya sebelum menjawab pokok sengketa terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsi dalam satu bentuk kesatuan yang tidak dipisahkan secara tersendiri, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut :-----

## **DALAM EKSEPSI**-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa **Surat gugatan tidak menjelaskan masing masing kapasitas Penggugat untuk menjadi pihak dalam perkara a quo**, karena dalam praktek peradilan administrasi adanya kapasitas/legal standing merupakan tolok ukur yang menggambarkan kepentingan para penggugat; -----
2. Bahwa Obyek **Gugatan telah gugur karena pada saat gugatan dibuat oleh Para Penggugat pada tanggal 22 Mei 2013, dan sehari sebelumnya yakni pada tanggal 21 Mei 2013 Tergugat telah menerbitkan Pengumuman Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong untuk 10 besar,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan mengandung resiko kurang pihak, bahwa objek gugatan tidak lengkap, tidak menjadikan Pengumuman Tim Seleksi Nomor: 06/TIMSEL-KPU LBG/V/2013 tentang nama- nama yang lolos 10 besar sebagai objek gugatan atau setidaknya dimintakan pula untuk dinyatakan batal dalam surat gugatan a quo ; -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, terhadap apa yang menjadi **landasan alasan-alasan eksepsi-eksepsi** yang diajukan oleh Tergugat , dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu lagi diuraikan, oleh karena telah **termuat secara detail** di dalam uraian tentang duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Repliknya secara tertulis tanggal 11 Juli 2013, dan menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 18 Juli 2013 atas replik yang diajukan Para Penggugat, dan menyatakan tetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim bukanlah eksepsi relatif, maka haruslah diputusan bersama- sama dengan pokok perkara; -----

## **DALAM POKOK PERKARA:**-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi pertama **Bahwa Surat gugatan tidak menjelaskan masing masing kapasitas Penggugat untuk menjadi pihak dalam perkara a quo;**-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : *"Orang atau badan hukum perdata yang **merasa kepentingannya** dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud jiwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, diatur bahwa hak untuk menggugat baru boleh digunakan jika yang diberikan hak menggugat itu merasa kepentingannya telah dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Jadi adanya kepentingan merupakan syarat minimal yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong yang telah lolos dari tahap pertama seleksi, yaitu tahapan seleksi administrasi ( total 57 orang), yang dilakukan oleh Tergugat (bukti P- 2) ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat berhak untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yaitu seleksi tertulis tanggal 27 April 2013 ( bukti P-4), tes kesehatan tanggal 29 April- 1 Mei 2013 (bukti T-12), dan tes psikologi tanggal 4- 5 Mei 2013 ( bukti T-14) ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat meragukan hasil tes kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Kabupaten Lebong, karena menganggap bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit tersebut tidak memiliki kapabilitas, kapasitas, kompetensi dan profesionalisme, sehingga Para Penggugat kehilangan kesempatan untuk maju ke tahapan seleksi selanjutnya (tidak lolos ke tahapan 20 besar) karena dinyatakan tidak cakap/ tidak sehat dalam tes kesehatan tersebut (bukti T- 18) ;-

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara, salah satunya adalah menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi hukum dimana untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan harus dapat menunjukkan bahwa keputusan tata usaha negara yang digugatnya merugikan dirinya secara langsung yang secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim, bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan secara langsung untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo, walaupun tidak dijelaskan secara detail masing masing kapasitas Para Penggugat dalam surat gugatan ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian diatas maka menurut Majelis Hakim eksepsi pertama, mengenai tidak dijelaskannya masing masing kapasitas Para Penggugat haruslah ditolak ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua bahwa Obyek **Gugatan telah gugur karena pada saat gugatan dibuat oleh Para Penggugat pada tanggal 22 Mei 2013, dan sehari sebelumnya yakni pada tanggal 21 Mei 2013 Tergugat telah menerbitkan pengumuman calon anggota KPU Kabupaten Lebong untuk 10 besar, dan gugatan mengandung resiko kurang pihak ; -----**

Menimbang, bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam pertimbangan mengenai eksepsi yang pertama, dapat dilihat bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan secara langsung terhadap objek sengketa a quo ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak memasukkan tahapan lain setelah terbitnya objek sengketa a quo dalam gugatannya, menurut pertimbangan Majelis Hakim apabila objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka hasil tahapan seleksi selanjutnya secara otomatis juga dinyatakan batal atau tidak sah karena tahapan seleksi yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tahapan seleksi yang saling terkait dan berkesinambungan, dimulai dari pendaftaran/seleksi administrasi, tes tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, sampai ke pengumuman 10 besar yang merupakan wewenang Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian diatas, menurut Majelis Hakim eksepsi kedua mengenai gugatan telah gugur dan kurang pihak haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa (bukti P - 7 = T - 22) adalah bertentangan dengan Peraturan perundangan yang berlaku hal tersebut didasarkan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa diatas, dan untuk tidak mengulangi mengenai hal yang sama dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu diuraikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat menolak alasan-alasan gugatan Para Penggugat tersebut, dan menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan, Jawaban, Bukti Surat-Surat dan Bukti Keterangan Saksi Saksi, serta Kesimpulan Para Pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan diantara Para Pihak adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji ada atau tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan obyek sengketa Tata Usaha Negara a quo, maka Majelis Hakim akan mengujinya baik dari segi **kewenangan, prosedural formal** dan **substansial material** obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ;-

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo (bukti P - 7 = T - 22) ; -----

Menimbang, bahwa KPU Provinsi Bengkulu telah membentuk Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong (Tergugat) yang bertugas untuk menyeleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong berdasarkan Surat Keputusan nomor 28/Kpts/KPU-Prov-007/2013 (bukti T-3) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat berpedoman dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu , nomor 34/Kpts/KPU-Prov-007/2013 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Bengkulu, mulai mengadakan tahapan tahapan seleksi, mulai dari Pengumuman, Penerimaan Pendaftaran calon, Penelitian administratif, Pengumuman hasil seleksi administratif, Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan , Tes Psikologi, Pengumuman hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, Seleksi wawancara sampai dengan penyampaian nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi (bukti T-5); -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pasal 4 ayat (2) berbunyi :“ *KPU Provinsi membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota*”; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pasal 26 berbunyi : *"Tim Seleksi menetapkan nama- nama calon yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi sebanyak maksimal 20 orang dan minimal 15 orang dengan memperhatikan sekurang kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan"*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa maka, dari segi kewenangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak cacat yuridis dari segi kewenangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedural formal diterbitkannya objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang- undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Uaha Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila suatu keputusan itu ; -----

- Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural/formal (vormgebreken); ----
- Bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materi/substansial (inhoudsgebreken);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan secara lengkap sebagaimana yang diuraikan dalam duduknya perkara di atas, namun pada pokoknya berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat tidak mengumumkan secara tersendiri tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi, dimana Tergugat mengumumkan tes tes tersebut dalam satu pengumuman dan tidak mencantumkan pula hasil dari masing masing tes tersebut yang bertentangan dengan asas keterbukaan dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; -----
2. Bahwa Para Penggugat semuanya dinyatakan tidak lulus oleh Tergugat karena dinyatakan tidak cakap/sehat oleh RSUD Kabupaten Lebong, dimana Para penggugat meragukan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh RSUD Kabupaten Lebong( dianggap tidak mampu untuk melakukan tes kesehatan karena belum memadainya sarana dan prasarana, dan RSUD Kabupaten Lebong masih dikategorikan Rumah Sakit type D) ; ----
3. Bahwa sebelumnya Penggugat II (Tri Antoni) pernah melakukan tes kesehatan di RSUD Kabupaten Lebong atas inisiatif sendiri pada tanggal 8 April 2013, dan dinyatakan cakap (P-19), begitu pula dengan Penggugat III (M. Azhari) yang sebelumnya pernah mengikuti tes kesehatan di RSUD M Yunus Bengkulu dan dinyatakan sehat/cakap(P-19), saat mengikuti seleksi calon anggota KPU Provinsi ; -----
4. Bahwa kemudian tanggal 17 Mei 2013, Para Penggugat melaporkan tindakan Tergugat dan RSUD Kabupaten Lebong kepada DPRD Kabupaten Lebong, yang kemudian ditindak lanjuti dengan diadakannya rapat hearing pada tanggal 20 Mei 2013 yang dihadiri oleh Para Penggugat, wakil dari RSUD Kabupaten Lebong dr Selviana dan dr Anggi Christian , Anggota DPRD Kabupaten Lebong, dimana menurut Para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat dalam rapat tersebut pihak RSUD Kabupaten Lebong juga meragukan hasil tes kesehatan yang telah dilakukannya (P- 11=T-24) ; -

5. Bahwa KPU Kabupaten Lebong (merekomendasikan KPU Provinsi untuk mengambil alih proses seleksi dan mengulang proses yang telah dilakukan oleh tergugat)( P-12, P-14), dan Panwaslu Kabupaten Lebong (agar KPU Provinsi segera menyikapi permasalahan tersebut)( P-13), telah mengirimkan surat resmi kepada KPU Provinsi terkait permasalahan yang timbul dalam proses seleksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat terkait Pengumuman yang dilakukan secara bersama sama telah mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2013 berikut lampirannya, sedangkan mengenai tidak diumumkannya hasil tes tes tersebut tidaklah bertentangan dengan asas keterbukaan sebagaimana prinsip transparansi sebagaimana yang dikecualikan dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 ; -----
2. Bahwa pelaksanaan tes kesehatan di RSUD Kabupaten Lebong telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 pasal 3 ayat 1 huruf h, ditindak lanjuti pula dengan terbitnya MoU tanggal 25 April 2013 antara KPU Kabupaten Lebong dan RSUD Kabupaten Lebong tentang kesanggupan dari RSUD Kabupaten Lebong untuk melakukan tes kesehatan sesuai dengan item- item yang diminta oleh Tergugat ( EKG, Kolesterol, Asam Urat, Tekanan Darah, Paru Paru, Fungsi Hati, Gula Darah, Narkoba, KIR dan Hbs Ag) ; -----





3. Bahwa terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Penggugat II atas inisiatif sendiri dan pemeriksaan kesehatan atas permintaan Tergugat hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan item item pemeriksaan , dimana dalam general check up yang dilakukan oleh Penggugat II tidak dilakukan pemeriksaan hati, dimana ketika dilaksanakan pemeriksaan hati pada diri Penggugat II atas permintaan Tergugat, hati Penggugat II dinyatakan tidak sehat oleh RSUD Kabupaten Lebong, sedangkan mengenai pernyataan Penggugat III yang dinyatakan cakap oleh RSUD M Yunus, bahwa Tergugat dalam menentukan hasil tes kesehatan adalah berpedoman pada pemeriksaan kesehatan yang didapatkan dari RSUD Kabupaten Lebong sebagaimana MoU yang telah dilakukan(tidak sehat pada jantung), dan dua tes kesehatan yang dilakukan oleh Penggugat II dan Penggugat III tersebut berbeda waktu pemeriksaanya sehingga tidak ada jaminan apabila sebelumnya dinyatakan sehat, beberapa hari kemudian akan tetap sehat ; -----

4. Bahwa benar Pihak RSUD Kabupaten Lebong, diwakili oleh dr Selviana dan dr Anggi Christian menghadiri hearing yang dilakukan di DPRD Kabupaten Lebong tanggal 20 Mei 2013, namun secara jelas menyatakan bahwa pihak RSUD Kabupaten Lebong tidak pernah meragukan hasil pemeriksaanya, dan sangat jelas dan terang pula bahwa rekomendasi yang didapat dari hearing tersebut adalah membuat surat ke KPU Provinsi agar meninjau ulang hasil tes administrasi, kesehatan dan tertulis yang diumumkan oleh Tim Seleksi KPU Kabupaten Lebong ; -----

Menimbang, bahwa berdasarka bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak maupun keterangan saksi dalam persidangan, majelis hakim memperoleh hal hal yang dianggap fakta sebagai berikut : -----



1. Bahwa pengumuman hasil seleksi tertulis, tes kesehatan dan psikologi dilakukan secara bersamaan dalam satu pengumuman yaitu Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan, dan Tes rohani dan Tes Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Periode 2013-2018 nomor 05/Timsel-KPU LBG/V/2013 (bukti P-7= T-22) ; -----
2. Bahwa tes kesehatan terhadap para peserta calon anggota KPU Kabupaten Lebong telah dilaksanakan di RSUD Kabupaten Lebong pada tanggal 29 April- 1 Mei 2013 yang diikuti oleh 57 peserta yang lolos dari tahapan pemeriksaan administrasi ( bukti T-12) ; -----
3. Bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di RSUD Kabupaten Lebong, berdasarkan surat nomor 04/TS-KPU Lbg/IV/2013 dari Tim Seleksi calon anggota KPU Kabupaten Lebong, tanggal 15 April 2013 tentang permohonan kerjasama mengadakan tes kesehatan jasmani calon anggota KPU Kabupaten Lebong( bukti T-9), yang kemudian dibalas dengan surat nomor 8000/91/RSUD.1/IV/2013 tanggal 23 April 2013 dari RSUD Kabupaten Lebong tentang kesanggupan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan termasuk didalamnya item apa saja yang akan diperiksa berikut biayanya ( bukti T-11) ; -----
4. Bahwa kemudian kesepakatan antara Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong dengan RSUD Kabupaten Lebong dilanjutkan dengan dibuatnya Memorandum of Understanding (MoU) tentang pekerjaan jasa pemeriksaan kesehatan pada tanggal 25 April 2013 ( bukti P-5= T- 13) ; -
5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan, RSUD Kabupaten Lebong mengirimkan surat Nomor: 800/102/RSUD.1/IV/2013 Tentang Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan, yang terdiri dari 3 kategori, yaitu nama- nama yang dinyatakan cakap /sehat, 10 orang (bukti P-6= T- 16), nama nama yang dinyatakan sakit ringan/ cakap, 19



orang (bukti P-6= T-17), dan nama nama yang dinyatakan tidak cakap/sehat, 28 orang (bukti P-6= T-18), dimana nama Para Penggugat masuk dalam kategori dinyatakan tidak cakap/sehat ; -----

6. Bahwa telah diadakannya hearing pada tanggal 20 Mei 2013 di kantor DPRD Kabupaten Lebong yang dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Lebong, KPU Kabupaten Lebong, RSUD Kabupaten Lebong, dan Peserta seleksi calon anggota KPU Kabupaten Lebong yang hasilnya yaitu untuk memberikan rekomendasi ke KPU Provinsi agar meninjau ulang hasil tes administrasi, Kesehatan, dan Tertulis yang telah diumumkan oleh Tim Seleksi KPU Kabupaten Lebong ( bukti P-11= T-23) ; -----

7. Bahwa menurut keterangan saksi IRWAN SAPUTRA, S.Ag, Ketua KPUD Provinsi Bengkulu, terkait dengan surat surat yang masuk ke KPUD Provinsi Bengkulu terkait adanya permasalahan dalam seleksi calon anggota KPU Kabupaten Lebong, Pihak KPUD Provinsi Bengkulu sudah memanggil Tergugat untuk memberikan klarifikasi terkait masalah yang ada (bukti T-25, T- 26), dan selanjutnya dilakukan tindakan kongkret dengan menurunkan Tim dari KPUD Provinsi Bengkulu untuk datang ke RSUD Kabupaten Lebong pada tanggal 2-4 Juni 2013, dan mendapatkan hasil bahwa semua proses yang dilakukan telah sesuai dan terdokumentasi secara lengkap ( bukti T-27, T-28) yang kemudian hasilnya dituangkan dalam rapat pleno KPU Daerah Provinsi Bengkulu dengan kesimpulan tidak terdapat permasalahan dalam proses Tes Kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Kabupaten Lebong (bukti T- 29); --

8. Bahwa menurut keterangan saksi dr. SELVIANA, Plt. Direktur RSUD Kabupaten Lebong, berdasarkan surat permohonan kerjasama melaksanakan Tes Kesehatan (bukti T-10) yang dilanjutkan dengan MoU



pekerjaan jasa pemeriksaan, termasuk kesanggupan/ kelayakan RSUD Kabupaten Lebong untuk melakukan pemeriksaan sesuai item- item yang diinginkan, paru- paru, hati, narkoba dll (bukti T-13) yang mana kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut dibuatkan rekapan untuk Tergugat, dan saksi menyatakan pula adanya perbedaan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap seseorang bisa terjadi karena perbedaan waktu melakukan tes tersebut serta perbedaan alat yang digunakan, saksi juga menjelaskan sama sekali tidak pernah meragukan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh RSUD Kabupaten Lebong ; -----

Menimbang , bahwa menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pasal 17 ayat 1 berbunyi : *"Pengumuman dalam pelaksanaan seleksi terdiri atas :-----*

- a) *Pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; -----*
- b) *Pengumuman hasil penelitian administrasi ; -----*
- c) ***Pengumuman hasil tes tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi ; -----***
- d) *Pengumuman hasil seleksi wawancara ; -----*

Menimbang , bahwa menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pasal 19 berbunyi : *"Pengumuman hasil seleksi tertulis, tes psikologi dan tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3, mencantumkan alamat sekretariat tim seleksi serta permintaan tim seleksi kepada masyarakat untuk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, disertai identitas diri pemberi tanggapan “ ; -----*

Menimbang , bahwa menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pasal 26 berbunyi : *“Tim Seleksi menetapkan nama nama calon yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes psikologi sebanyak maksimal 20 orang dan minimal 15 orang dengan memperhatikan sekurang kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan” ; -----*

Menimbang bahwa menurut Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 405/KPU/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 perihal pelaksanaan seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota poin 3 huruf d berbunyi : *“dalam hal terdapat peserta seleksi atau pihak lain yang meminta agar tim seleksi atau KPU Provinsi untuk memperlihatkan nilai hasil seleksi, maka kepada yang bersangkutan dapat disampaikan penjelasan bahwa sesuai ketentuan pasal 18 huruf h Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , hasil hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang termasuk dalam informasi yang dikecualikan untuk diinformasikan oleh badan publik “ ; -----*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pasal 3 ayat 1 berbunyi : *“mampu secara jasmani dan rohani dengan pengecualian cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas dan disertai dengan surat keterangan bebas narkoba” ; -----*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa penetapan 20 nama nama calon yang dianggap layak dan lolos untuk melanjutkan tahapan seleksi wawancara adalah akumulasi penilaian dari seleksi tertulis, tes kesehatan dan psikologi, yang dilakukan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pengumuman hasil seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes rohani dan psikologi secara bersama sama juga telah sesuai dengan contoh formulir pengumuman hasil tes dalam lampiran yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ; -----

Menimbang bahwa pelaksanaan tes kesehatan yang dilakukan di RSUD Kabupaten Lebong juga telah didasari adanya kesanggupan dari rumah sakit tersebut untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan item- item yang diperjanjikan dalam MoU sehingga kapabilitas dari RSUD Kabupaten Lebong tidak perlu diragukan lagi untuk memberikan hasil yang sebenarnya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah melaksanakan seluruh rangkaian tahapan seleksi mulai dari pengumuman pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten Lebong ( bukti T-8), penerimaan pendaftaran, penelitian administrasi, pengumuman hasil penelitian administrasi, seleksi tertulis, tes kesehatan, tes psikologi sampai kepada pengumuman hasil seleksi (obyek sengketa a quo) ; -----

Menimbang , bahwa berdasarkan seluruh uraian tentang pokok perkara diatas, ternyata Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil dalil dalam gugatannya, karena obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dan peraturan perundangan yang telah disebutkan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur formal dan tidak mengandung cacat yuridis dari segi Prosedur ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa dari segi substansi materiil ;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan obyek sengketa (bukti P - 7 = T - 22) Majelis Hakim telah mencermati seperti apa yang telah uraikan diatas, bahwa isi obyek sengketa a quo telah sesuai pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan lampiran dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berupa contoh bentuk pengumuman nama nama yang lolos seleksi tertulis, tes kesehatan dan tes rohani dan tes psikologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, sudah tepat dan beralasan hukum sehingga keputusan Tergugat obyek sengketa bukti P - 7 = T - 22 dari segi substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian- uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penetapan Majelis Hakim Nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.HK./PEN.TUN/2013/PTUN-BKL tanggal 21 Juni 2013, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa *Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong nomor 05/Timsel-KPU LBG/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Rohani dan Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Periode 2013-2018*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap bukti- bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan, tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Para Pengugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

**DALAM PENUNDAAN:** -----

Mencabut Penetapan Majelis Hakim Nomor 11.HK./PEN.TUN/2013/PTUN.BKL tanggal 21 Juni 2013, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong nomor 05/Timsel-KPU LBG/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis, Tes Kesehatan dan Tes Rohani dan Psikologi Calon Anggota KPU Kabupaten Lebong Periode 2013-2018 ;-----

**DALAM EKSEPSI :** -----

Menolak eksepsi Tergugat ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 388.000 ( tigaratus delapanpuluh delapan ribu rupiah ):

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 oleh kami **INDRA KESUMA NUSANTARA ,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MALAHAYATI, SH.**, dan **LUTHFIE ARDHIAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2013** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **HENNY PRAWASTI, Amd.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

( **MALAHAYATI, S.H.** )

( **INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.** )

Hakim Anggota II

( **LUTHFIE ARDHIAN, S.H. )**

Pantera Pengganti

( **HENNY PRAWASTI, A.Md. )**

Rincian Biaya Perkara Nomor:11/G/2013/PTUN-BKL.

1.	Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	Panggilan	:	Rp. 140.000,-
3.	Pemberitahuan	:	Rp. 90.000,-
4.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5.	Leges	:	Rp. 6.000,-
6.	Materai	:	Rp. 12.000,-
7.	ATK Perkara	:	<u>Rp. 100.000,-</u>
8.	JUMLAH	:	Rp. 388.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)